

**EKSPLOITASI ANAK SECARA DARING AKIBAT
KEGAGALAN POLA ASUH: TINJAUAN HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN DATA
KPAI TAHUN 2023-2024**

12/08-2025
Ace Shuppa
Khorismawati



Oleh:
RIZKIA NURHALISYA PASIE
NIM: 21421047

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk
memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**EKSPLOITASI ANAK SECARA DARING AKIBAT
KEGAGALAN POLA ASUH: TINJAUAN HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN DATA
KPAI TAHUN 2023-2024**



Oleh:

RIZKIA NURHALISYA PASIE

NIM: 21421047

Pembimbing:

Krismono, SHI., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk
memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizkia Nurhalisyia Pasie
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 08 September 2002
NIM : 21421047
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul : Eksploitasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan
Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI
Tahun 2023-2024

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Penulis,



RIZKIA NURHALISYA PASIE



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id




PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Eksploitasi Anak secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI Tahun 2023-2024
Disusun oleh : RIZKIA NURHALISYA PASIE
Nomor Mahasiswa : 21421047

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 3 September 2025



NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta

Yogyakarta 12 Agustus 2025
18 Safar 1446 H

Assalamu 'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 444/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025 tanggal : 15 Mei 2025 M, 17 Zulqa'dah 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : RIZKIA NURHALISYA PASIE
Nomor Mahasiswa : 21421047
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Studi Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Eksploitasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan
Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI
Tahun 2023-2024

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


(Krismono, SHI., MSI.)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Eksploitasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan
Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data
KPAI Tahun 2023-2024

Ditulis oleh : Rizkia Nurhalisyah Pasie

Nomor Induk Mahasiswa : 21421047

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Dosen Pembimbing



Krismono, SHI., MSI.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
EKSPLOITASI ANAK SECARA DARING AKIBAT KEGAGALAN POLA ASUH: TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN DATA KPAI 2023-2024

Rizkia Nurhalisyia Pasie
21421047

Eksplorasi anak secara daring menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Anak-anak menjadi kelompok rentan yang mudah dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh pelaku melalui media sosial, aplikasi perpesanan, atau platform digital lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kegagalan pola asuh orang tua dengan tingginya kasus eksploitasi anak secara daring serta mengevaluasi efektivitas hukum perlindungan anak dalam menangani kasus-kasus tersebut berdasarkan data KPAI tahun 2023 dan 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang bersumber dari laporan KPAI, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen dari UNICEF dan ECPAT Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 2.656 kasus pengaduan, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 2.057 kasus. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh berasal dari kluster “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,” menandakan bahwa kegagalan pola asuh masih menjadi penyebab utama kerentanan anak terhadap eksploitasi daring. Jenis pola asuh permisif, lalai, dan otoriter tanpa pengawasan digital yang memadai menjadi faktor krusial dalam meningkatkan risiko anak terekspos pada konten pornografi, *grooming*, *sextortion*, hingga *live streaming* seksual. Di sisi lain, meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 16A dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya verifikasi usia pengguna dan minimnya mekanisme pengawasan oleh platform digital. Oleh karena itu, perlu sinergi antara keluarga, negara, dan penyedia platform digital untuk memperkuat literasi digital dan sistem perlindungan anak di dunia maya.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Pola Asuh, Perlindungan Anak, Hukum, Digital, KPAI.

ABSTRACT

ONLINE CHILD EXPLOITATION DUE TO PARENTIN FAILURE: A LEGAL REVIEW OF CHILD PROTECTION BASED ON KPAI DATA 2023-2024

**Rizkia Nurhalisyia Pasie
21421047**

Online child exploitation is an increasingly prevalent form of crime in line with the rapid development of digital technology. Children have become a vulnerable group that is easily manipulated and exploited by perpetrators through social media, messaging apps, or other digital platforms. This study aims to analyze the relationship between parental failure in child-rearing and the high incidence of online child exploitation, as well as evaluate the effectiveness of child protection laws in addressing such cases based on KPAI data from 2023 and 2024. The research method used is descriptive qualitative with a normative juridical approach. The data used are primary and secondary sources derived from KPAI reports, statutory regulations, scientific journals, and documents from UNICEF and ECPAT Indonesia.

The results of the study show that in 2023, there were 2,656 reported cases, while in 2024, there were 2,057 cases. Of these, more than half originated from the cluster of "Family Environment and Alternative Care," indicating that failed parenting remains a key factor in the vulnerability of children to online exploitation. Permissive, neglectful, and authoritarian parenting styles without adequate digital supervision are crucial contributors to children's exposure to pornography, grooming, sextortion, and sexual live streaming. On the other hand, although legal instruments such as Law No. 35 of 2014 and Article 16A of the ITE Law No. 1 of 2024 exist, their implementation still faces challenges, such as weak user age verification and the lack of oversight mechanisms by digital platforms. Therefore, synergy between families, the state, and digital platform providers is essential to strengthen digital literacy and the child protection system in cyberspace.

Keywords: Child Exploitation, Parenting, Child Protection, Law, Digital, KPAI.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji serta syukurnya saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak henti mengiringi setiap Langkah saya, hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses dan perjuangannya. Berkat ridha dan kasih-nya, saya masih bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga tahap ini, dan menyusun skripsi berjudul “*Eksplorasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI 2023-2024.*”

Shalawat serta salam saya sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sosok yang menjadi teladan dan pembuka jalan dari gelap menuju terang, dari kebodohan menuju ilmu, yang ajarannya menjadi Cahaya sepanjang zaman.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana strata satu (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Prosesnya tentu tidak mudah. Ada hari yang sangat dipenuhi semangat, akan tetapi tak sedikit hari yang diisi dengan rasa lelah, bingung, dan keinginan untuk menyerah. Namun perlahan, dengan bantuan banyak pihak, semua itu bisa dengan lancar saya lalui.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya doa, dukungan, dan dorongan dari orang-orang di sekitar saya, skripsi ini tidak akan bisa sampai pada titik akhir. Oleh karena itu pada tanggal 15 Juli 2025 melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah membantu dan kebersamai saya selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung:

1. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menjadi tempat saya kembali Ketika semua terasa berat. Atas izin-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kekuatan dan ketenangan yang sering kali datang tanpa saya sadari.
2. Untuk mami Rosita tercinta, yaitu ibu saya yang sudah mendoakan dan mendukung penuh atas pilihan yang yang saya pilih agar dapat menjadi bagian Universitas Islam Indonesia sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
3. Almarhum papi saya, Suhaimie Pasie. Sosok yang cintanya terus hidup dalam ingatan dan langkah saya. Meski tak sempat menyaksikan pencapaian ini,

- semangat dan nasihatnya selalu menemani hingga akhir perjuangan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan sabar, memberikan arahan serta koreksi yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmunya yang sangat berarti selama proses ini, Bapak Krismono, SHI., MSI.
 5. Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah membantu memberikan data-data untuk kelancaran isi skripsi, dengan adanya data yang telah diberikan maka tersusunlah skripsi ini dengan sumber terpercaya.
 6. Keempat abang saya, Abang Novan, Abang Reza, Abang Romie, dan Abang Putra, yang selalu mendukung dan membantu saya selama menjalani kuliah di Universitas Islam Indonesia hingga saya bisa sampai di titik ini.
 7. Untuk harapan yang telah digapai, air mata yang sudah tidak tersisa, serta masa depan yang akan datang. Anak kecil yang ada dalam diri ini dengan bangga akan memulai perjalanan hidupnya yang baru sebentar lagi, dengan berbagai tantangan akan menghampiri, entah bagaimanapun badainya. Tetapi ia yakin bahwa ia bisa melewatinya. Saya atas nama Rizkia Nurhalisyia Pasie, sudah resmi menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini, yaitu skripsi.
 8. Seseorang yang telah mendorong saya untuk memulai mengerjakan skripsi dari awal sehingga menjadi lembaran-lembaran baru mengenai topik yang saya minati, serta menemani hingga sempat memastikan saya untuk tetap mengerjakan skripsi, Bagus Saputra Wicaksono. Impiannya yang besar membuat semangatnya tetap membara serta memberikan semangat terbaik untuk sekitarnya. Walau hari terus-menerus dilanda hujan dan disertai angin badai,

pelangi akan menyusul untuk datang berkilauan.

9. Kepada beberapa teman dekat saya yang menemani proses perjalanan skripsi ini dengan hiburan serta canda tawa dan mengusahakan akan selalu hadir disaat saya membutuhkan mereka sehingga mengurangi adanya perasaan stress dan banyaknya pikiran, Jessica Aulia Paramitha Putri Nugroho, Putri Rahayu Sya'baniyah, Muhammad Thoriq Rachman.
10. Teman yang hadir dari mulai awal mengerjakan skripsi dan sudah inisiatif membantu saya hingga tersusun perlahan sebuah pondasi skripsi ini hingga menjadi sebuah skripsi yang lengkap dan kokoh, Zhahir Ammar Muhammad.
11. Sosok yang dengan sabar mengajarkan saya dan membantu pengerjaan serta perbaikan detail kecil pada skripsi saya hingga menjelma menjadi kalimat dan pembahasan yang utuh, penjelasannya yang lembut tanpa bertele-tele sehingga sangat mudah dipahami. Dan serta mendampingi saya berkeliling di Kota Yogyakarta hingga mendengarkan celotehan saya dengan tujuan agar dapat memberi jeda ditengah tekanan dan pikiran selama menjalani skripsi saya, Bhanio Gemilang Putakaz.
12. Tetangga kamar kost saya di Kost Rumah Tangga Putri yang rela membantu skripsi saya dari langit terang hingga langit gelap sempurna, serta menemani saya untuk menghibur diri dikala pengerjaan mulai melambat, Miranda Talitha Sawitri.
13. Kawan dekat, sahabat saya semenjak memulai sekolah menengah atas sehingga menjadi teman di satu kampus dengan almamater yang sama, semangatnya yang tidak pernah berhenti dan raut ceria dari wajahnya yang sudah membantu

memberikan saran hingga perbaikan atas skripsi saya, Nasywa Fadiya.

14. Teman-teman saya yang senantiasa menemani dari awal perkuliahan hingga semua kelas perkuliahan telah tuntas terselesaikan, dengan adanya mereka yang dapat membangkitkan semangat untuk terus pergi belajar bersama hingga berbincang hangat seusai kelas dikala sore hari telah datang. Annisa Fitri Auliya, Dwi Oktaviani, Siti Paryanti.
15. Baskara Putra, Pamungkas, Sal Priadi, dan para penyanyi lainnya yang karyanya telah menemani saya sebagai pengiring setia sepanjang proses dalam mengerjakan skripsi dengan lagu-lagu hebatnya yang bukan hanya sekedar hiburan, tetapi bisa membangkitkan semangat untuk memulai menata skripsi.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian:	6
2. Manfaat Penelitian:	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 10	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.	10
B. Kerangka Teori	22
1. Teori Pola Asuh dan Kerentanan Digital	22
2. Teori Keamanan Anak Digital.....	23

3. Implementasi Kebijakan dalam Konteks Perlindungan Anak Digital ...	25
4. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah	28
5. Teori Hadhanah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Tren Eksploitasi Anak Daring dalam Dua Tahun Terakhir.....	38
B. Pola Asuh Bermasalah Bagi Faktor Krusial.....	43
C. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Anak dalam Ranah Daring	48
D. Kegagalan Sistemik: Negara, Platform, dan Keluarga.....	55
E. Strategi Pencegahan: Penguatan Literasi Digital dan Penegakan Hukum.....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Perbandingan Kasus Data KPAI	41
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus eksploitasi anak secara daring terus meningkat, dengan 2.656 kasus tercatat oleh KPAI pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencatat sebanyak 2.057 kasus. Faktor utama kerentanan ini adalah pola asuh yang tidak efektif, seperti ketidakharmonisan keluarga, lemahnya komunikasi, dan minimnya literasi digital orang tua. Kesibukan dan kurangnya pemahaman terhadap risiko dunia maya membuat pengawasan terhadap anak menjadi tidak optimal, sehingga mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan keterlibatan aktif orang tua dalam membimbing serta melindungi anak di dunia daring.¹

Eksplorasi anak secara daring melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti Michat dan WhatsApp menjadi salah satu bentuk eksploitasi yang sangat menonjol di era digital. Ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pengawasan, perhatian, serta memenuhi kebutuhan emosional anak membuka peluang bagi predator daring untuk memanipulasi dan mengeksploitasi mereka. Beberapa faktor, seperti tekanan emosional akibat perceraian atau ketidakharmonisan keluarga, memperburuk kondisi ini,

¹ Ayu Mumpuni and Irfan Teguh Pribadi, “KPAI: Banyak Kasus Eksploitasi Anak Karena Kegagalan Pola Asuh,” *Tirto.Id*, July 2024, <https://tirto.id/kpai-banyak-kasus-eksploitasi-anak-karena-kegagalan-pola-asuh-g1Wc>.

sehingga anak-anak mencari perhatian dan solusi instan di dunia maya.² Selain itu, situasi ini semakin diperburuk oleh faktor ekonomi yang menekan anak-anak untuk mencari jalan keluar di luar pengawasan keluarga.

Faktor lain yang memperparah situasi adalah kematangan emosional anak yang belum berkembang sepenuhnya, tekanan ekonomi, dan pengaruh dari media sosial serta teknologi. Anak-anak yang memiliki akses bebas ke internet sering menjadi target empuk pelaku eksploitasi karena kurangnya Pengawasan dari orang tua. Pola komunikasi yang buruk antara anak dan orang tua menciptakan jarak emosional yang membuat anak lebih rentan terhadap bahaya dunia maya.³ Peran teknologi yang semakin canggih juga memberikan celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya secara tersembunyi, membuat deteksi dan pencegahan menjadi lebih sulit.

Mengutip informasi ECPAT Indonesia yang merupakan jaringan LSM internasional yang didedikasikan untuk memerangi eksploitasi seksual anak. Bahwa eksploitasi anak menjadi ancaman global, hal ini membahayakan dan mengancam anak-anak di negara maju. Anak yang berusia dini dapat mengakses internet dengan mudah, bahkan telah menjadi teman secara tidak langsung bagi aktifitas anak. Hal yang menjadi titik permasalahannya adalah anak belum memiliki kapasitas pemikiran yang cukup untuk menghadapi berbagai bahaya, kerentanan anak dalam bahaya eksploitasi seksual anak di ranah *online* sangat berdampak sehingga menjadi sasaran empuk bagi para predator daring.

² Ibid.

³ Ririn Indriani and Vessy Dwirika Frizona, “*Anak Lebih Pintar Dari Orangtua Soal Teknologi, Ini Yang Perlu Diwaspadai,*” *Suara*, March 2, 2019, <https://www.suara.com/health/2019/03/02/193406/anak-lebih-pintar-dari-orangtua-soal-teknologi->.

Maka dari itu, secara global pemanfaat internet sudah sangat meluas, internet menjadi ruang kreativitas bagi anak, namun semakin dini anak mengakses internet juga membuat mereka rentan terhadap bahaya di ranah online. Bentuk pelaku eksploitasi anak bisa siapa saja, bahkan orang terdekat sekalipun. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak terhadap kerentanan anak dari bahaya eksploitasi anak.⁴

Orang tua perlu mengawasi serta mengawasi anak dalam membimbing tentang bagaimana bersikap dan melindungi diri dari bahaya internet, penting bagi orang tua untuk melindungi anak dari kejahatan ranah online akibat keputusan orang tua untuk memberikan anaknya gadget saat usianya masih sangat dini.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus-kasus yang dilaporkan oleh KPAI menunjukkan bahwa implementasi hukum ini masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut adalah kurangnya perhatian orang tua dalam menjaga anak-anaknya dalam dunia daring. Eksploitasi daring merupakan bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum. Untuk mengatasinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 16A Ayat (1) sampai (4) tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melindungi hak-hak anak melalui batasan usia, verifikasi

⁴ ECPAT and UNICEF, “*Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*,” UNICEF Innocenti, 2022.

pengguna, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan.⁵ Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengawasan dan edukasi keluarga. Dalam sistem elektronik, terdapat kelemahan seperti pemalsuan tahun lahir tanpa adanya verifikasi memudahkan anak untuk bebas mengakses internet lebih luas serta kurangnya batasan dalam mengakses internet dapat menjadikan anak menemukan celah untuk mengunjungi serta mempelajari bagaimana untuk mengakses konten terlarang. Hal ini dapat meyakinkan juga bahwa anak bisa belajar dari pelaku eksploitasi agar anak yang menjadi target bisa dengan mudah dicuci otaknya oleh pelaku sehingga anak menjadi kecanduan secara tidak langsung.

Dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahun, eksploitasi anak secara daring mencerminkan kegagalan sistem pengasuhan dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran kegagalan pola asuh orang tua sebagai faktor utama, mengevaluasi kebijakan hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan kebijakan Pasal 16A dalam UU ITE serta memberikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua dan pemerintah dalam melindungi anak dari eksploitasi daring di era digital ini. KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tetap harus terus menekankan pentingnya kerja sama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dalam hal ini, pola asuh yang baik, komunikasi yang efektif, serta pendidikan tentang

⁵ Thea DA Ady, "UU ITE Terbaru Atur 3 Kewajiban PSE Untuk Lindungi Anak," *Hukum Online*, January 4, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-terbaru-atur-3-kewajiban-pse-untuk-lindungi-anak-lt65966ededb3f2/>.

bahaya eksploitasi daring menjadi kunci utama dalam pencegahan. Di sisi lain, perlindungan ini memerlukan pendekatan menyeluruh untuk mencakup penguatan peraturan, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan anak di dunia maya.

Langkah-langkah strategis yang melibatkan teknologi juga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih baik, termasuk algoritma yang mampu mendeteksi dan mencegah tindakan eksploitasi. Edukasi bagi anak-anak tentang penggunaan internet yang aman, serta pelatihan bagi orang tua untuk memahami potensi risiko dunia digital, menjadi langkah penting dalam mengurangi angka kasus eksploitasi daring di masa depan. Dengan kerjasama yang kuat antara semua pihak, diharapkan ancaman eksploitasi anak secara daring dapat ditekan secara signifikan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada fenomena eksploitasi anak secara daring akibat kegagalan pola asuh orang tua, dengan meninjau dari perspektif hukum perlindungan anak berdasarkan data KPAI tahun 2023. Untuk memperdalam kajian, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus analisis, yaitu:

1. Apa peran kegagalan pola asuh orang tua dalam meningkatnya kasus eksploitasi anak daring?

2. Bagaimana efektifitas implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kebijakan terkait dalam mencegah eksploitasi anak secara daring?
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Pasal 16A UU ITE dalam mencegah eksploitasi anak secara daring?
4. Apa langkah pencegahan yang dapat diambil oleh orang tua dan pemerintah untuk melindungi anak dari eksploitasi daring di era digital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis faktor-faktor penyebab utama eksploitasi anak secara daring, terutama yang terkait dengan kegagalan pola asuh.
- b. Mengidentifikasi dampak eksploitasi anak secara daring terhadap perkembangan anak dari segi psikologis, sosial, dan hukum.
- c. Mengevaluasi efektifitas implementasi kerangka ukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan terkait informasi digital, dalam menangani kasus eksploitasi anak secara daring.

2. Manfaat Penelitian:

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum siber. Penelitian ini juga menambah wawasan akademik mengenai keterkaitan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kerentanan anak terhadap eksploitasi daring, sehingga dapat memperkaya literatur akademik pada bidang hukum keluarga dan perlindungan anak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai paduan komprehensif dalam upaya pencegahan eksploitasi anak secara daring melalui penguatan literasi digital keluarga dan optimalisasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, yang melibatkan peras pemerintah, platform digital, serta masyarakat. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak, melalui pengawasan yang tepat dan pendidikan yang berkelanjutan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi dan urutan antar bab, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan penelitian. Skripsi ini terdiri dari lima bab

yang tersusun secara sistematis, dimulai dari bagian awal yang mencakup halaman judul, persetujuan, pengesahan, motto, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada Bab I hingga Bab V.

Bab 1 berisi pendahuluan, bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi topik mengenai eksploitasi anak secara daring akibat kegagalan pola asuh. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 berisi mengenai kajian pustaka dan landasan teori, bab ini menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pijakan penelitian. Selanjutnya, bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan, seperti teori pola asuh menurut Baumrind, konsep *digital parenting* dari Livingstone & Blum-Ross, teori keamanan anak digital menurut UNICEF, serta model implementasi kebijakan dari Edward III. Bab ini juga menambahkan perspektif hukum Islam melalui teori maqāṣid al-syarī‘ah dan fikih hadhanah sebagai landasan normatif dalam perlindungan anak.

Bab 3 mengenai metodologi penelitian, bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif. Selain itu, bab ini menguraikan sumber data yang digunakan, meliputi data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang mengombinasikan analisis hukum positif dengan perspektif hukum Islam.

Bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas hasil penelitian yang diperoleh dari data KPAI tahun 2023–2024 mengenai kasus

eksploitasi anak daring. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab, khususnya kegagalan pola asuh, serta dampak yang ditimbulkan dari sisi psikologis, sosial, dan hukum. Selain itu, bab ini menelaah efektivitas implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 16A UU ITE, dengan membandingkannya pada perspektif hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Bab ini juga menawarkan pembahasan mengenai strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat.

Bab 5 mengenai kesimpulan dan saran, bab terakhir memuat kesimpulan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada orang tua, pemerintah, platform digital, dan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan eksploitasi anak daring.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini meliputi pembahasan terkait pola asuh orang tua, eksploitasi anak secara daring, serta perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Penelitian-penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan penting dalam memahami hubungan antara kegagalan pola asuh dan kerentanan anak terhadap eksploitasi daring, serta evaluasi kebijakan terkini dalam melindungi anak-anak di era digital. Kajian penelitian yang relevan diambil dari beberapa penelitian sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Fihra Rizqi pada tahun 2022, membahas kajian kontemporer hukum dan masyarakat pada bulan September 2022. Jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi di Ruang Digital*. Fokus penelitian ini adalah analisis mendalam tentang pelaku eksploitasi anak dan efektivitas sistem perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Kajian mencakup identifikasi pola perilaku pelaku, terutama yang berasal dari lingkungan terdekat korban, serta evaluasi implementasi undang-undang perlindungan anak dalam konteks pencegahan eksploitasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif terhadap

peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan dokumentasi kasus eksploitasi anak. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks sosial dan dampak hukum terhadap perlindungan anak.

Temuan utama dalam penelitian ini adalah penelitian menemukan bahwa pelaku eksploitasi sering berasal dari lingkungan terdekat korban termasuk keluarga dan orang tua. Kurangnya pemahaman orang tua tentang peraturan perlindungan anak menjadi faktor signifikan, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif implementasi hukum masih lemah karena minimnya kesadaran dan pengawasan. Relevansi dengan penelitian yaitu penelitian ini memberikan landasan penting dalam memahami peran orang tua sebagai potensi pelaku sekaligus pelindung anak dari eksploitasi. Temuan tentang kesenjangan antara regulasi dan implementasi membantu mengidentifikasi area perbaikan dalam perlindungan anak berbasis keluarga.⁶

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Friska Anggi Siregar yang berjudul *Eksploitasi Anak di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum* yang dirilis pada tanggal 24 Februari 2023 mengenai jurnal reformasi hukum. Fokus penelitian ini adalah menelaah secara komprehensif fenomena eksploitasi anak di media sosial, dengan perhatian khusus pada pola-pola eksploitasi digital, tren penyalahgunaan platform sosial media, dan dampaknya terhadap keamanan anak di ruang digital.

⁶ Fihra Rizqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (September 2022), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/302>.

Fokus utama adalah mencakup analisis platform yang paling sering digunakan untuk eksploitasi dan metode yang digunakan pelaku. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam terhadap data KPAI. Metodologi mencakup studi kasus eksploitasi digital, analisis konten media sosial, dan evaluasi kebijakan digital yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian ini juga melibatkan beberapa wawancara dengan pemangku kepentingan dan analisis dokumenter.

Temuan utama dalam jurnal ini yaitu dalam analisis data KPAI menunjukkan bahwa 60% kasus eksploitasi anak terjadi melalui media sosial. Kurangnya literasi digital orang tua berkontribusi signifikan terhadap kerentanan anak. Penelitian juga mengidentifikasi peningkatan tren eksploitasi melalui platform digital baru dan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat. Relevansi dengan penelitian ini adalah temuan yang sangat relevan dalam memahami dinamika eksploitasi digital dan peran literasi teknologi dalam pencegahan. Memberikan dasar kuat untuk mengembangkan strategi perlindungan anak yang komprehensif di era digital.⁷

Ketiga, Jurnal dari Hana Krisnamurti and Siti Anah Kuniyati dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online yang diterbitkan pada 08 Agustus 2025 di Jurnal Abdimas Bina Bangsa*. Fokus penelitian ini adalah fokus pada analisis berbagai

⁷ Friska Anggi Siregar, “*Eksplorasi Anak Di Media Digital Dan Perlindungan Hukumnya*,” *Jurnal Reformasi Hukum* 4, no. 2 (February 24, 2023): 215–30, doi:10.32505/qadha.v9i1.4060.

bentuk kekerasan seksual online terhadap anak, termasuk grooming, sexting, dan penyebaran materi eksploitasi anak. Kajian mencakup pola komunikasi predator online, taktik manipulasi yang digunakan, dan dampak jangka panjang terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis komprehensif yang mengkombinasikan studi perundang-undangan dengan analisis kasus. Dengan metodologi meliputi evaluasi kebijakan perlindungan anak, studi kasus kekerasan online, dan analisis efektivitas mekanisme perlindungan yang ada.

Temuan utama dalam jurnal ini mengenai identifikasi bentuk-bentuk eksploitasi online yang semakin kompleks, dengan pengawasan gadget yang minim dari orang tua sebagai faktor utama. Penelitian ini menemukan kebutuhan mendesak akan sosialisasi kontrol gadget dan pengembangan pola asuh berbasis pemahaman. Relevansi penelitian ini yaitu penelitian ini memberikan kerangka penting dalam memahami kompleksitas eksploitasi digital dan pentingnya pengawasan orang tua. Temuan tentang pola asuh digital menjadi landasan untuk pengembangan rekomendasi kebijakan.⁸

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Alynne Jean Ranice Siregar dan Hery Firmasyah dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Peran media Sosial dalam Eksploitasi Anak yang dirilis pada bulan Desember tahun 2023. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji secara mendalam hubungan antara faktor ekonomi dan eksploitasi anak di media sosial. Fokus utama adalah pada pemahaman

⁸ Hana Krisnamurti and Siti Anah Kunyati, “*Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online*,” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 2 (August 8, 2024): 1157–70, doi:10.46306/jabb.v5i2.1176.

mekanisme eksploitasi ekonomi dan seksual yang terjadi melalui platform digital, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan studi kasus. Metodologi mencakup analisis dokumen hukum, kajian literatur tentang eksploitasi ekonomi anak dan evaluasi kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi di media sosial.

Temuan utama dari penelitian ini adalah faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan menjadi pendorong utama eksploitasi anak di media sosial. Penelitian ini mengidentifikasi dampak psikologis jangka panjang pada korban dan kelemahan dalam regulasi khusus untuk eksploitasi digital. Kemiskinan ditemukan sebagai faktor signifikan yang meningkatkan kerentanan anak. Relevansi dengan penelitian yaitu penelitian ini memberikan pemahaman penting tentang keterkaitan antara faktor ekonomi dan eksploitasi digital. Temuan tentang dampak psikologis dan kelemahan regulasi membantu dalam pengembangan strategi perlindungan yang lebih komprehensif.⁹

Kelima, jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Siti Hajar Harahap pada tanggal 2 Juni 2024 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial. Penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif tentang penegakan hukum dalam kasus eksploitasi anak secara daring. Kajian ini mencakup evaluasi efektivitas mekanisme perlindungan yang ada, dengan peran berbagai pemangku kepentingan, dan tantangan dalam

⁹ Alynne Jean Ranice Siregar dan Hery Firmansyah, “*Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial Dalam Eksploitasi Anak.*” *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 2023): 4934-40.

implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkombinasikan analisis hukum dengan penelitian lapangan. Metodologi meliputi wawancara dengan penegak hukum, studi kasus penanganan eksploitasi daring, dan evaluasi program rehabilitasi korban.

Dalam penelitian ini mengungkap peningkatan signifikan kasus eksploitasi akibat perkembangan teknologi. Maka dari itu pentingnya kolaborasi multipihak dalam penanganan kasus dan efektivitas Unit PPA dalam memberikan dukungan korban. Kebutuhan akan sistem rehabilitasi yang komprehensif juga diidentifikasi. Temuan penelitian ini relevan dalam pengembangan pendekatan terpadu untuk perlindungan anak. Pemahaman tentang peran berbagai pemangku kepentingan membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.¹⁰

Keenam, jurnal *law review* yang ditulis oleh Made Fiorentina dan Diah Ratna pada tahun 2023 yang berjudul Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi, dengan berfokus khusus pada implementasi UU Perlindungan Anak. Analisis mencakup evaluasi efektivitas berbagai bentuk perlindungan hukum dan layanan pemulihan yang tersedia bagi korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan

¹⁰ Siti Hajar Harahap, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (June 2, 2024): 396–408, doi:10.24269/lis.v8i2.9294.

pendekatan perundang-undangan dan kasus. Metodologi meliputi analisis mendalam terhadap UU No. 35/2014, studi kasus implementasi perlindungan hukum, dan evaluasi sistem pelaporan yang ada.

Penelitian ini mengidentifikasi tentang pentingnya implementasi efektif Pasal 59 dan 66 UU No. 35/2014. Tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan layanan pemulihan dan perlindungan korban masih perlu adanya peningkatan. Sistem pelaporan dan fasilitas pemulihan memerlukan penguatan signifikan. Dalam penelitian ini ditemukan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk analisis perlindungan anak. Temuan tentang kelemahan sistem pelaporan dan pemulihan membantu dalam pengembangan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.¹¹

Ketujuh, penelitian berjudul *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)* yang ditulis oleh beberapa penulis yaitu Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabilla, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, Intan Robiatul Adawiah. Diterbitkan pada tahun 2025 dengan penelitian berfokus untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi di dunia digital berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU ITE, serta mengkaji efektivitas dan kendala implementasi hukum dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode hukum

¹¹ Made Fiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual," *Jurnal Law Review Universitas Negeri Surabaya* 5, no. 1 (2023).

normatif, dengan menganalisis norma hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan) serta implementasinya dalam realitas sosial.

Temuan utama dalam penelitian ini adalah regulasi di Indonesia sudah mengatur larangan eksploitasi anak secara digital, namun implementasinya masih menghadapi kendala serius, seperti lemahnya literasi digital anak dan orang tua, kurangnya pengawasan terhadap platform digital, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya suatu penegakan hukum yang tegas, kolaborasi pemerintah, platform digital, LSM, serta penguatan literasi digital sebagai strategi pencegahan. Relevansi dari penelitian ini adalah bahwa punya kesamaan membahas eksploitasi anak di dunia digital dan efektivitas perlindungan hukum. Yang menjadi perbedaan adalah penekanan pada masalah yang berbeda seperti fokus pada pola asuh sebagai faktor krusial kerentanan anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis regulasi hukum dan kendala implementasinya.¹²

Kedelapan, jurnal yang berjudul Perlindungan Anak dalam Perspektif Fikih Hadhanah yang diteliti oleh Siti Fitrotun pada tahun 2022. Fokus penelitian ini berfokus pada analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perspektif Fiqh Hadhanah. Peneliti ingin melihat kesesuaian konsep perlindungan anak dalam UU dengan prinsip-prinsip pemeliharaan anak menurut fikih Islam. Metode penelitian yang digunakan

¹² Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabilla, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, dan Intan Robiatul Adawiah, *Perlindungan Anak dar Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 76I Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE)*, Jurnal Delik Khusus, Vol. 3 No. 1, 2025.

adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, serta analisis induktif untuk menghubungkan fakta UU dan norma fikih hadhanah.

Temuan utama dalam penelitian ini adalah UU No.35 2014 sudah sejalan dengan konsep *Fiqh Hadhanah*, terutama dalam hal perlindungan anak dari diskriminasi, kekerasan, dan pemenuhan hak-haknya. UU ini lebih detail dalam mengatur perlindungan anak di bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perlindungan khusus, yang tidak dijelaskan rinci dalam *Fiqh Hadhanah*. Asas “kepentingan terbaik bagi anak” dalam UU sejalan dengan tujuan fikih hadhanah yang mengedepankan perlindungan jasmani, rohani, dan akal anak. Penelitian ini mempunyai relevansi karena membandingkan hukum positif (UU Perlindungan Anak) dengan perspektif hukum Islam (*Fiqh Hadhanah*). Jurnal ini memberi dasar argumentasi bahwa perlindungan anak di dunia digital juga harus selaras dengan nilai islam yang mengutamakan pengasuhan, pendidikan, dan pencegahan eksploitasi.¹³

Kesembilan, Penelitian berjudul Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi dalam Ranah Digital yang diteliti oleh Azahra Widiadhari Yondri pada tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah berfokus pada isu perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap anak korban eksploitasi di ranah digital. Peneliti mengulas kerangka hukum yang ada, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional dalam mencegah eksploitasi digital terhadap anak. Metode

¹³ Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022.

penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menekankan kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional mengenai HAM, serta literatur akademik. Pendekatan yang dipakai adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus).

Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan anak di Indonesia sudah diatur melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berbagai instrumen HAM internasional. KPAI berperan aktif dalam memantau dan menangani kasus eksploitasi digital, serta termasuk kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan Interpol. Namun masih ada berbagai kendala, seperti lemahnya kesadaran masyarakat, regulasi yang kurang spesifik, keterbatasan aparat penegak hukum, pesatnya perkembangan teknologi, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, edukasi masyarakat, koordinasi antar lembaga, dan kolaborasi internasional untuk memperkuat perlindungan HAM bagi anak korban eksploitasi digital. Relevansi penelitian ini adalah membahas eksploitasi anak di ranah digital. Yang membedakan adalah skripsi peneliti Azahra menyoroti perlindungan HAM dan kerangka hukum yang berlaku. Dengan begitu, penelitian ini menjadi landasan terhadap aspek efektivitas regulasi dan kelembagaan dalam melindungi anak.¹⁴

Kesepuluh, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap

¹⁴ Azahra Widiadhari Yondri, "Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi dalam Ranah Digital," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 2, No. 1 (2024): 651–658.

Eksplorasi Anak di Media Sosial yang diteliti oleh Muhammad Rausyan Fikry, Amin Rahmad Panjaitan, dan Anggi Egi Anggraini pada tahun 2025. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bentuk-bentuk eksploitasi anak yang terjadi melalui media sosial, serta menelaah upaya perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta implementasinya dalam kasus-kasus nyata di Medan.

Pada penelitian ini, temuan utamanya adalah bahwa 60% kasus eksploitasi anak, baik seksual maupun pekerja anak, melibatkan media sosial. Bentuk eksploitasi anak mencakup eksploitasi ekonomi, sosial, dan seksual, termasuk praktik *sharenting* oleh orang tua. Meskipun kerangka hukum sudah jelas, implementasi perlindungan hukum masih lemah, terutama pada aspek penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. KPAI dan Unit PPA Polrestabes Medan berperan penting dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi serta edukasi, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Relevansi penelitian ini lebih menyoroti bentuk-bentuk eksploitasi dan implementasi hukum di lapangan.¹⁵

Kesebelas, penelitian dengan judul Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia

¹⁵ Muhammad Rausyan Fikry, Amin Rahmad Panjaitan, dan Anggi Egi Anggraini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Media Sosial," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* Vol. 3, No. 1 (2025): 1–9.

Maya yang diteliti oleh Devi Zakiyatus Solihah, Kholifah Nyawiji dan Fera dan diteliti pada tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah menilai efektivitas regulasi perlindungan anak di Indonesia dalam menangani eksploitasi anak di dunia maya, sekaligus mengidentifikasi kelemahan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen hukum, perbandingan hukum internasional, dan analisis isi (*content analysis*).

Pada penelitian ini yang menjadi temuan utama adalah jumlah kasus eksploitasi anak daring yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, tingkat penyelesaian kasus stagnan di kisaran 40-50%. Yang menjadi hambatan utama ialah rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya. Di Indonesia pengguna teknologi modern seperti contohnya AI yang dimana dapat mendeteksi dini eksploitasi dalam daring masih tertinggal. Pada dasarnya eksploitasi anak secara daring berdampak besar pada trauma psikologis dan kesulitan sosial anak. Relevansinya ialah berfokus pada efektivitas regulasi.¹⁶

¹⁶ Devi Zakiyatus Solihah, Kholifah Nyawiji, dan Fera, *Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya*, PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 4, Desember 2024, hlm. 603–614.

B. Kerangka Teori

1. Teori Pola Asuh dan Kerentanan Digital

Dalam memahami hubungan antara pola asuh dan kerentanan anak terhadap eksploitasi daring, teori pola asuh Baumrind memberikan landasan teoretis yang kuat. Baumrind mengemukakan bahwa pola asuh memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan dan keamanan anak, termasuk dalam konteks digital. Teori ini mengidentifikasi bahwa pola asuh permisif, yang ditandai dengan kontrol rendah namun responsivitas tinggi, menciptakan situasi di mana anak memiliki akses tidak terbatas ke perangkat digital tanpa pengawasan yang memadai.¹⁷ Kondisi ini secara langsung meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi daring, sebagaimana dibuktikan oleh data KPAI (2023) yang mencatat 2.656 kasus eksploitasi anak dengan mayoritas korban berasal dari keluarga dengan pengawasan digital minimal.¹⁸

Livingstone dan Blum-Ross memperkuat pemahaman ini melalui kerangka "*Digital Parenting*" yang mengintegrasikan konsep pengasuhan tradisional dengan tantangan era digital. Mereka menekankan pentingnya mediasi aktif, yang meliputi diskusi tentang konten daring dan panduan penggunaan internet yang aman, serta mediasi restriktif yang mencakup pembatasan waktu penggunaan dan kontrol akses konten. Kegagalan dalam implementasi kedua bentuk mediasi ini berkontribusi signifikan pada

¹⁷ D Baumrind, "Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior," *PubMed* 75, no. 1 (1967): 43–88, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6032134>.

¹⁸ Mumpuni and Pribadi, "KPAI: Banyak Kasus Eksploitasi Anak Karena Kegagalan Pola Asuh."

peningkatan risiko eksploitasi anak di ruang digital.¹⁹

2. Teori Keamanan Anak Digital

Online child safety theory atau teori keamanan anak digital yang dikembangkan oleh UNICEF menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami kompleksitas perlindungan anak di era digital. Teori ini berangkat dari premis bahwa lingkungan digital memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lingkungan fisik,

termasuk sifatnya yang *borderless*, *anonymous*, dan *persistent*. Dalam kerangka teoretisnya, UNICEF mengidentifikasi tiga komponen utama yang saling berkaitan dalam membentuk ekosistem keamanan digital anak.²⁰

Komponen pertama adalah faktor risiko digital, yang mencakup berbagai bentuk ancaman yang dihadapi anak-anak di ruang digital. Faktor-faktor ini meliputi paparan terhadap konten tidak sesuai usia, yang dapat terjadi secara tidak sengaja melalui algoritma rekomendasi atau pencarian online. Selain itu, interaksi dengan predator digital menjadi risiko signifikan, di mana pelaku dapat memanipulasi anak melalui teknik *grooming* yang canggih. Pelanggaran privasi juga menjadi perhatian utama, mengingat data digital anak dapat disalahgunakan untuk berbagai kepentingan eksploitatif.

Komponen kedua berfokus pada mekanisme perlindungan yang diperlukan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. UNICEF menekankan

¹⁹ Sonia Livingstone and Alicia Blum-Ross, *Parenting for a Digital Future* (Oxford University Press New York, 2020), doi:10.1093/oso/9780190874698.001.0001.

²⁰ UNICEF, “*Child Protection Strategy*,” 2021.

pentingnya pengembangan literasi digital yang komprehensif, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga orang tua dan pendidik. Program literasi digital ini harus mencakup pemahaman tentang privasi online, kemampuan mengenali informasi yang kredibel, dan keterampilan menggunakan tools keamanan digital. Pengawasan terstruktur menjadi elemen kunci lainnya, yang melibatkan kombinasi antara monitoring teknologi dan pendampingan aktif dari orang tua atau wali.

Komponen ketiga berkaitan dengan indikator keamanan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas upaya perlindungan. Indikator-indikator ini mencakup tingkat kesadaran anak terhadap risiko daring, kemampuan mereka dalam mengenali dan merespons ancaman digital, serta efektivitas sistem pelaporan dan penanganan insiden. UNICEF menekankan bahwa indikator-indikator ini harus dimonitor secara berkala untuk memastikan adaptasi strategi perlindungan sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola eksploitasi yang terus berevolusi.

Selain daripada UNICEF, terdapat penelitian dari Noervirachma yang menjelaskan bahwa keamanan digital adalah aspek krusial dalam menghadapi era teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi anak-anak yang terpapar pada risiko perjanjian online yang berpotensi membahayakan. Keamanan digital mencakup pemahaman dan keterampilan untuk mengidentifikasi risiko online, serta cara-cara untuk menghindari tawaran berbahaya yang dapat merugikan mereka. Program edukasi keamanan digital bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

anak-anak terkait risiko tersebut dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk mendukung perkembangan positif mereka.²¹

3. Implementasi Kebijakan dalam Konteks Perlindungan Anak Digital

Model Implementasi Edward III memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di era digital. Model ini mengidentifikasi empat variabel kritis yang saling mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan, yang masing-masing memiliki relevansi spesifik dalam konteks perlindungan anak digital.²²

Variabel komunikasi dalam model Edward III menekankan pentingnya transmisi kebijakan yang jelas dan konsisten kepada seluruh *stakeholder*. Dalam konteks perlindungan anak digital, ini meliputi sosialisasi komprehensif tentang UU Perlindungan Anak dan UU ITE kepada masyarakat, platform digital, dan aparat penegak hukum. Komunikasi efektif juga mencakup pembentukan sistem koordinasi antar lembaga yang solid, mengingat kompleksitas penanganan kasus eksploitasi anak di ruang digital yang sering melibatkan *multiple jurisdictions*.

Sumber daya menjadi variabel kritis kedua yang mencakup aspek *human capital*, infrastruktur, dan finansial. Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak digital, ketersediaan penyidik yang memahami *cybercrime*, infrastruktur digital forensik yang memadai, dan anggaran untuk program pencegahan dan

²¹ Noervirachma et al., “Keamanan Digital Untuk Anak-Anak Agar Terhindar Dari Tawaran Sejumlah Uang,” *Prosiding Dedikasi: Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat*, 2024, 194–203.

²² George C Edwards, *Implementing Public Policy*, 2nd ed. (Congressional Quarterly Press, 1980), <https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ>.

penanganan menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan. Edward III menekankan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menjadi *bottleneck* utama dalam implementasi kebijakan, terlepas dari seberapa baik kebijakan tersebut dirancang.

Variabel disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen para implementor kebijakan. Dalam konteks perlindungan anak digital, ini mencakup keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak kasus eksploitasi online, komitmen platform digital dalam menerapkan fitur keamanan anak, serta integritas dalam penegakan regulasi. Edward III berargumen bahwa disposisi positif para implementor menjadi prasyarat untuk implementasi kebijakan yang efektif.

Struktur birokrasi menjadi variabel terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Ini meliputi *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk penanganan kasus eksploitasi anak digital, mekanisme koordinasi antar lembaga, dan sistem monitoring implementasi kebijakan. Model Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat implementasi efektif, sementara struktur yang terlalu sederhana mungkin tidak mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan.

Dalam implementasinya, keempat variabel ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan anak digital. Misalnya, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan disposisi positif implementor, sementara struktur birokrasi yang baik dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pemahaman terhadap interaksi antar variabel ini

menjadi kunci dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi digital.

Selain daripada Edward III, penelitian dari Satria et al. pun menjelaskan mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penggunaan teknologi dan internet. Satria menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan dalam konteks perlindungan anak digital mencakup beberapa aspek penting.

Pertama, terdapat regulasi dan landasan hukum yang mendukung perlindungan anak di dunia digital, termasuk peran lembaga pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan kebijakan perlindungan anak. Kedua, strategi implementasi melibatkan penguatan kerja sama antar *stakeholder*, seperti orang tua, pendidik, pemerintah, dan industri teknologi, untuk mengembangkan program pendidikan digital yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak-anak terhadap risiko di dunia maya. Ketiga, perlindungan data pribadi anak juga menjadi fokus, dengan regulasi terkait pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi anak-anak untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga privasi mereka. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan positif anak-anak di era digital.²³

²³ Andy Satria et al., “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penggunaan Teknologi Dan Internet,” *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 4 (December 30, 2023): 154–65, doi:10.58939/afosj-las.v3i4.705.

4. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Maqāṣid al-Syarī‘ah secara etimologis berarti tujuan atau maksud dari syariat, sedangkan secara terminologis dimaknai sebagai hikmah di balik penetapan hukum Allah Swt. untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Inti dari maqāṣid adalah bagaimana hukum Islam hadir sebagai instrumen perlindungan dengan cara mendatangkan manfaat (jalb al-manāfi‘) sekaligus menolak kemudaratan (dar’ al-mafāsid). Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa syariat Islam tidak pernah diturunkan tanpa tujuan, melainkan senantiasa diarahkan bagi kebaikan umat manusia.

Dalam perkembangan sejarahnya, sejumlah tokoh penting berkontribusi dalam merumuskan teori maqāṣid. Al-Juwaini misalnya, mengelompokkan tujuan syariat ke dalam tiga kategori: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Pemikiran ini kemudian disempurnakan oleh al-Ghazali yang memperkenalkan lima tujuan pokok syariat (al-kulliyat al-khams), yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Prinsip ini kemudian diperkuat oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam yang menekankan bahwa hukum Islam senantiasa berorientasi pada maslahat, baik dengan menolak kerusakan maupun mendatangkan kemanfaatan. Selanjutnya, teori maqāṣid ini dipaparkan secara komprehensif oleh al-Syathibi dalam karyanya al-Muwāfaqāt, yang menegaskan bahwa seluruh aturan syariat memiliki benang merah yang sama, yakni perlindungan dan kemaslahatan manusia.

Secara substantif, maqāṣid al-syarī‘ah membedakan tingkatan kebutuhan manusia yang dilindungi hukum syariat ke dalam tiga level. Pertama, kebutuhan

dharuriyat yang bersifat mutlak bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti menjaga jiwa dan keturunan. Kedua, kebutuhan hajiyat yang berfungsi untuk memudahkan dan meringankan kesulitan hidup, meski tidak mengancam eksistensi manusia secara langsung. Ketiga, kebutuhan tahsiniyat yang bertujuan memperbaiki, menyempurnakan, serta menjaga martabat manusia melalui adab, etika, dan moralitas. Selain itu, maslahat juga dibedakan dalam konteks universal (kulliyat) dan parsial (juz'iyat), serta dalam hal kepastian hukumnya menjadi qath'iyah (pasti), zhanniyah (dugaan kuat), dan wahmiyah (semu).

Relevansi maqāsid al-syarī'ah dalam konteks perlindungan anak sangat signifikan. Eksploitasi anak, baik dalam bentuk fisik maupun digital, jelas bertentangan dengan maqāsid karena merusak jiwa (ḥifẓ al-nafs), mengganggu perkembangan akal (ḥifẓ al-'aql), serta mengancam kelangsungan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dengan demikian, kegagalan orang tua dalam melindungi anak dari ancaman eksploitasi daring dapat dipandang bukan hanya sebagai kelalaian sosial, melainkan juga pengabaian terhadap tujuan syariat. Oleh karena itu, teori maqāsid al-syarī'ah memberikan kerangka filosofis dan normatif bahwa perlindungan anak merupakan amanah syariat yang wajib ditegakkan oleh orang tua, masyarakat, dan negara.²⁴

5. Teori Hadhanah

Hadhanah atau hak asuh anak merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam merawat dan

²⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Juni–Agustus 2009, hlm. 117.

mendidik anak, terutama setelah terjadinya perceraian. Secara bahasa, hadhanah berasal dari kata al-hidhnu yang berarti merengkuh ke samping, yang dimaknai sebagai aktivitas memelihara, melindungi, dan mengasuh. Secara istilah, hadhanah adalah kewajiban memelihara dan mendidik anak yang belum mumayyiz atau belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam perspektif fiqh, para ulama sepakat bahwa hadhanah dimulai sejak lahirnya seorang anak hingga mencapai mumayyiz, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait kapan hadhanah berakhir setelah anak dianggap cukup mandiri. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa hadhanah bagi anak laki-laki berakhir saat ia mampu mengurus dirinya sendiri, sedangkan bagi anak perempuan berakhir ketika ia menikah. Adapun mazhab Malikiyyah memandang hadhanah berlangsung sampai anak mencapai usia baligh bagi laki-laki, dan sampai menikah bagi perempuan. Mazhab Syafi'iyyah lebih menekankan pada kemaslahatan anak, sehingga tidak menentukan batas waktu tertentu. Sedangkan Hanabilah menetapkan bahwa hadhanah anak, baik laki-laki maupun perempuan, berlangsung hingga berusia tujuh tahun.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban menanggung kebutuhan nafkah anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak hadhanah berada pada ibu, tanggung jawab finansial ayah tidak gugur. Pertimbangan pemberian hak asuh kepada ibu didasarkan pada sifat keibuan yang penuh kasih sayang, kesabaran, serta kemampuan mendidik anak pada usia dini. Landasan normatif ini juga ditegaskan

dalam Al-Qur'an, salah satunya Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak selama dua tahun penuh dan menegaskan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Selain itu, Q.S. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan agar setiap orang beriman menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, yang mengandung makna bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membimbing anak-anaknya ke arah kebaikan. Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah lagi, yang menjadi legitimasi kuat bagi kedudukan ibu dalam hadhanah.

Lebih lanjut, para ulama fiqh menyusun urutan orang-orang yang berhak mendapatkan hak hadhanah apabila ibu tidak dapat melaksanakannya. Urutan tersebut dimulai dari nenek dari pihak ibu, kemudian saudara perempuan, bibi, hingga kerabat laki-laki sesuai dengan derajat kekerabatan. Setiap mazhab memiliki detail yang berbeda dalam penentuan urutan tersebut, namun semuanya berlandaskan pada prinsip kemaslahatan anak. Dalam hal ini, hadhanah dipandang sebagai hak anak yang bersifat mutlak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, syarat-syarat tertentu ditetapkan bagi pihak yang melaksanakan hadhanah, seperti baligh, berakal, mampu mendidik, memiliki sifat amanah, serta tidak sedang terikat dengan pernikahan baru (khusus bagi perempuan). Dengan demikian, pengasuhan anak dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal, melainkan juga amanah moral dan keagamaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hakikatnya, hadhanah dalam Islam bertujuan untuk menjamin tumbuh

kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, emosional, intelektual, maupun spiritual. Anak yang berada pada masa pertumbuhan memerlukan perhatian penuh dari orang tua atau pihak yang berwenang dalam pengasuhan. Jika hak hadhanah tidak dijalankan dengan baik, anak berisiko mengalami keterlantaran, pengabaian, bahkan trauma psikologis. Dalam banyak kasus, kegagalan pengasuhan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, seperti rendahnya kepercayaan diri, lemahnya kontrol diri, hingga perilaku menyimpang. Oleh karena itu, hadhanah dipandang sebagai hak anak yang tidak dapat digugurkan, sekaligus sebagai kewajiban sosial yang juga dapat melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar ketika orang tua tidak mampu melaksanakannya.

Dalam kaitannya dengan fenomena sosial kontemporer, konsep hadhanah menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan perlindungan anak di era digital. Kegagalan dalam pola asuh, baik karena perceraian maupun karena kelalaian orang tua, dapat membuka ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi anak, termasuk dalam bentuk eksploitasi daring. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, dan kasih sayang dari orang tua cenderung mencari pengakuan dan perhatian di luar lingkup keluarga, salah satunya melalui media sosial. Kondisi ini membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi digital, seperti penyalahgunaan identitas, pornografi anak, maupun eksploitasi ekonomi secara daring. Oleh sebab itu, prinsip dasar hadhanah yang menekankan pada kemaslahatan anak harus diperluas penerapannya dalam konteks modern, yakni memastikan anak terlindungi bukan hanya dalam lingkungan rumah tangga, tetapi juga di ruang digital.

Dengan demikian, teori hadhanah memberikan landasan normatif sekaligus filosofis bahwa hak asuh anak bukan hanya kewajiban hukum orang tua, melainkan juga hak fundamental anak untuk memperoleh pengasuhan terbaik. Prinsip ini penting untuk dikaitkan dengan penelitian mengenai eksploitasi anak secara daring akibat kegagalan pola asuh, karena menunjukkan bahwa ketika orang tua tidak melaksanakan kewajiban hadhanah dengan baik, anak berisiko mengalami kerentanan yang lebih besar di era digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh anak menjadi penting, agar hak anak atas perlindungan dan pendidikan dapat terpenuhi secara menyeluruh, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya.²⁵

²⁵ Rachmat Husein Rambe, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Teori Dalil Hukum Hadhanah," *Student Research Journal*, Vol. 3, No. 01 (2025), hlm. 202-215, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v3i1.1716>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena sosial dan hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak secara daring akibat kegagalan pola asuh, sekaligus menelaah reulasi hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perangkat hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan normatif dipakai untuk melihat persoalan dari pespektif hukum Islam, khususnya melalui teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh hadhanah*, yang menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan syariat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian berusaha memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi hukum positif maupun norma hukum Islam, sehingga menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh mengenai perlindungan anak dari eksploitasi daring.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka yang mengambil data dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ECPAT Indonesia, dan UNICEF. Data yang digunakan mencakup laporan kasus, kebijakan perlindungan anak, serta analisis situasi terkait eksploitasi anak secara daring di Indonesia. Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu karena mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, publikasi, dan sumber daring resmi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 16A yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melindungi hak-hak anak, serta laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023-2024. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, serta publikasi resmi UNICEF Indonesia dan ECPAT Indonesia yang memuat kajian tentang tren eksploitasi anak daring dan strategi perlindungan anak di ranah digital. Dengan menggabungkan kedua jenis sumber data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang

komprehensif terkait fenomena eksploitasi anak daring dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pertama, peneliti melakukan identifikasi terhadap berbagai sumber hukum dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, laporan tahunan KPAI, jurnal akademik, serta publikasi resmi dari UNICEF dan ECPAT Indonesia. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti faktor penyebab eksploitasi daring, regulasi hukum yang berlaku, dan upaya perlindungan anak. Dengan tahapan ini, data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah data sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data dari peraturan perundang-undangan, laporan KPAI, serta publikasi UNICEF dan ECPAT agar lebih terfokus pada isu eksploitasi anak daring. Selanjutnya, data yang sudah dipilih disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga dapat menggambarkan faktor-faktor

penyebab, pola kegagalan pola asuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi yang muncul. Data tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, analisis diperkuat dengan perspektif hukum Islam melalui penerapan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh hadhanah*, yang digunakan untuk menilai sejauh mana kewajiban orang tua dalam melindungi anak di ranah digital sesuai tujuan syariat, yakni menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan teknik ini, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena berdasarkan hukum positif, tetapi juga memberikan penilaian dari norma hukum Islam, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat lebih komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tren Eksploitasi Anak Daring dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam dua tahun terakhir, eksploitasi anak melalui media digital menunjukkan pola yang patut diwaspadai. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 2.656 kasus pada tahun 2023, dengan 823 di antaranya termasuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak (PKA). Sementara itu, tahun 2024 mencatat 2.057 kasus, dengan 679 kasus PKA.²⁶ Meskipun secara numerik terlihat penurunan, angka ini tidak serta-merta menunjukkan adanya perbaikan struktural dalam perlindungan anak, khususnya dalam konteks eksploitasi digital. Penurunan jumlah laporan justru dapat mencerminkan penurunan kesadaran pelaporan, normalisasi kekerasan berbasis digital, atau lemahnya sistem pelacakan yang adaptif terhadap perubahan bentuk kekerasan.

²⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “*Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023; Infografis Pengaduan Tahun 2023; Tabulasi Data Kasus Tahun 2024: Dan Infografis Pengaduan Tahun 2024,*” 2024.

Sebagian besar korban berasal dari kelompok usia 15 hingga 17 tahun usia yang rentan secara psikososial namun sudah sangat aktif di dunia maya. Mayoritas korban berjenis kelamin perempuan, dan lebih dari 75% laporan pengaduan diterima melalui kanal online, seperti media sosial, WhatsApp, email, dan website. Ini menandakan bahwa dunia digital bukan hanya menjadi medium kekerasan, tetapi juga menjadi satu-satunya ruang bagi korban dan masyarakat untuk melapor sekaligus menandakan lemahnya mekanisme pelindung di ruang fisik seperti rumah dan sekolah.²⁷

Fenomena ini tidak hanya ditemukan di media sosial arus utama, tetapi juga pada aplikasi percakapan yang relatif tertutup, seperti MiChat, yang kerap digunakan sebagai sarana transaksi seksual terselubung. Karakteristik MiChat yang memungkinkan pencarian pengguna berdasarkan lokasi, disertai ruang obrolan privat, menjadikannya lahan subur bagi pelaku untuk menjaring korban anak.

²⁷ Mumpuni and Pribadi, “KPAI: Banyak Kasus Eksploitasi Anak Karena Kegagalan Pola Asuh.”

Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pola rekrutmen korban sering kali memanfaatkan kebutuhan ekonomi anak atau keluarganya, tekanan dari lingkungan, hingga bujuk rayu berbasis iming-iming materi. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah eksploitasi anak daring kini tidak hanya bergantung pada faktor teknologi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kerentanan sosial dan lemahnya perlindungan berlapis dari lingkungan terdekat anak.²⁸

Fokus utama dalam membaca tren ini terletak pada pola asuh. Sebagaimana ditunjukkan oleh data KPAI, lebih dari separuh laporan eksploitasi anak berasal dari klaster “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif” yakni sebesar 57,4% pada tahun 2023 dan 53,3% pada tahun 2024. Ini menjadi indikasi kuat bahwa keluarga sebagai ruang proteksi pertama justru menjadi lokasi awal kerentanan. Konflik antara orang tua, ketidakhadiran emosional, pengabaian pengawasan, hingga pemberian akses bebas terhadap gawai tanpa pendampingan, adalah beberapa bentuk kegagalan pengasuhan yang sering kali tidak dianggap sebagai faktor krusial.²⁹

²⁸ Nurhalisa Hehalatu et al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat*,” *Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.*, n.d.

²⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “*Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023; Infografis Pengaduan Tahun 2023; Tabulasi Data Kasus Tahun 2024: Dan Infografis Pengaduan Tahun 2024.*”

Gambar 4. 1 Perbandingan Kasus Data KPAI



Gambaran tersebut dapat dipahami dengan melihat anak sebagai bagian dari sistem yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, keluarga berada di lingkaran paling dekat yang membentuk pola pikir, respons emosional, dan sikap anak dalam menghadapi dunia digital. Ketika sistem pengasuhan gagal berfungsi, anak tidak hanya kekurangan pengawasan, tetapi juga kehilangan orientasi moral dan batas yang seharusnya dibentuk sejak dini. Di sisi lain, lingkungan luar seperti media sosial, platform daring, dan jaringan komunikasi digital yang semakin terbuka justru memberikan ruang luas bagi pelaku untuk mengakses anak tanpa batasan yang berarti.

Situasi ini diperparah oleh ketidaksiapan regulasi. Meskipun negara telah merancang sejumlah instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pembaruan Pasal 16A dalam UU Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur kewajiban penyelenggara platform digital untuk melindungi anak, pelaksanaannya masih lemah. Tidak ada verifikasi usia yang efektif, mekanisme pelaporan yang akuntabel, ataupun sistem algoritma yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi interaksi berbahaya terhadap anak. Dalam praktiknya, anak-anak masih bebas membuat akun media sosial, terhubung dengan siapa pun, dan terekspos pada konten maupun interaksi yang mengandung unsur eksploitasi.

Jika grafik kasus yang ditampilkan pada Gambar 4.1 dibaca secara saksama, maka kita tidak bisa mengandalkan angka penurunan sebagai indikator keberhasilan. Justru, angka yang stagnan pada kategori eksploitasi seksual dan kejahatan daring menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi ekosistem baru bagi kekerasan terhadap anak, yang sulit dideteksi melalui pendekatan konvensional. Grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa tren eksploitasi digital tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan disfungsi sistem perlindungan yang dimulai dari rumah dan diperparah oleh kelemahan negara dalam merespons kecepatan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, tidak cukup hanya mengandalkan undang-undang atau peningkatan jumlah pengaduan untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang lebih mendasar adalah membenahi cara keluarga menjalankan fungsi pengasuhan di era digital. Ini mencakup kemampuan orang tua dalam membangun komunikasi emosional, memahami dinamika interaksi daring, serta mengembangkan literasi

digital sebagai bagian dari pola asuh modern. Di saat yang sama, negara perlu mengintegrasikan pendekatan perlindungan anak ke dalam kebijakan publik dan sistem teknologi digital secara lebih progresif dan partisipatif. Barulah kemudian eksploitasi anak secara daring dapat ditekan, bukan sekadar secara statistik, tetapi secara substansial dan berkelanjutan.

B. Pola Asuh Bermasalah Bagi Faktor Krusial

Pola asuh orang tua merupakan fondasi utama dalam proses tumbuh kembang anak, termasuk dalam membentuk kesadaran, nilai, dan perilaku anak di era digital saat ini. Pola asuh yang bermasalah tidak hanya berdampak pada dinamika hubungan anak dengan keluarga, tetapi juga memperbesar kemungkinan anak terekspos pada risiko digital seperti eksploitasi seksual daring. Dalam dua tahun terakhir, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa kasus eksploitasi anak secara daring terus menjadi isu yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, KPAI mencatat 2.656 kasus pengaduan anak, dan pada tahun 2024 tercatat 2.057 kasus. Dari jumlah tersebut, masing-masing sebanyak 823 dan 679 kasus masuk ke dalam kategori Perlindungan Khusus Anak (PKA). Lebih dari 50 persen kasus tersebut berasal dari kluster “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,” yaitu sebesar 57,4% pada 2023 dan 53,3% pada 2024. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama justru menjadi sumber utama kerentanan bagi anak, yang memperlihatkan adanya kegagalan pola asuh yang tidak

dapat dianggap remeh.

Gaya pengasuhan dalam ilmu psikologi perkembangan umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu demokratis, otoriter, dan permisif.³⁰ Dalam konteks eksploitasi anak di ruang digital, jenis pola asuh yang paling sering dikaitkan adalah pola asuh permisif, otoriter, dan lalai. Pola asuh permisif cenderung memberikan kebebasan berlebihan kepada anak tanpa kontrol yang jelas, termasuk dalam penggunaan gawai dan akses ke internet. Sementara itu, pola asuh otoriter membatasi ruang dialog antara anak dan orang tua, sehingga anak mencari pelarian di dunia digital untuk mengekspresikan diri atau mencari perhatian. Adapun pola asuh lalai merupakan bentuk pengasuhan yang minim keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, termasuk pengawasan terhadap aktivitas daring. Ketiga pola asuh ini pada dasarnya menciptakan celah keterbukaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku eksploitasi daring, seperti melalui praktik *grooming*, *sextortion*, maupun distribusi konten seksual anak.³¹

Fenomena keterlibatan anak dalam prostitusi *online*, seperti yang terjadi melalui aplikasi MiChat, kerap berakar pada kegagalan pola asuh di lingkungan keluarga. Kurangnya pengawasan digital (*digital parenting*) membuat anak memiliki kebebasan penuh untuk mengunduh, mengakses, dan berinteraksi di platform daring tanpa batasan yang jelas. Pada banyak kasus, orang tua tidak memahami fitur-fitur

³⁰ Nabila Thifallya Regina and Eva Nuriyah Hidayat, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini,” *WELVAART: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, no. 1 (July 10, 2024): 129–45, doi:10.52423/welvaart.v5i1.15.

³¹ *Ibid.*

aplikasi yang digunakan anak, sehingga tidak menyadari potensi risiko yang mengintai.

Selain itu, pola asuh permisif atau otoriter tanpa komunikasi efektif justru memicu anak mencari pelarian di ruang digital, yang pada akhirnya membuat mereka rentan terhadap bujuk rayu pelaku. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan keluarga, di mana teknologi hanya dipahami sebagai sarana hiburan atau komunikasi, bukan sebagai ekosistem yang juga mengandung ancaman eksploitasi. Dengan demikian, pola asuh yang tidak responsif terhadap dinamika digital menjadi salah satu faktor krusial yang membuka jalan terjadinya eksploitasi anak daring.

Faktor penyebab dari pola asuh yang bermasalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan realitas sosial dan ekonomi keluarga. Kesibukan orang tua dalam pekerjaan, kurangnya literasi digital, konflik dalam rumah tangga, hingga rendahnya pemahaman terhadap pentingnya komunikasi emosional dengan anak menjadi pemicu utama. Ketika orang tua gagal memahami dinamika dunia digital dan tidak melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas daring anak, maka risiko anak terlibat dalam situasi yang membahayakan, seperti pornografi anak, *live streaming* seksual, dan eksploitasi ekonomi, akan meningkat.³² Menurut ECPAT Indonesia, anak dari keluarga dengan pengasuhan permisif atau lalai memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi korban eksploitasi daring karena mereka lebih mudah percaya pada orang asing di dunia maya, tidak tahu membedakan konten

³² Arbintoro Prakoso, *Hukum & Psikologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014).

berbahaya, dan sering tidak melapor ketika mengalami pelecehan karena merasa tidak memiliki saluran komunikasi yang aman dengan orang tuanya.³³

Lebih dari itu, pendekatan terhadap pengasuhan yang sehat dan efektif bukan sekadar soal kontrol, tetapi mencakup juga penguatan literasi digital pada orang tua dan anak. Dalam konteks ini, peran orang tua sebagai pelindung utama anak harus didukung oleh pemahaman terhadap pola penggunaan teknologi, pengenalan edukasi seks yang sesuai usia, serta pembentukan kesadaran kritis sejak dini. Anak membutuhkan orang tua bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik dan pendamping dalam menjelajahi ruang digital. Anak-anak pada usia remaja, yang secara psikososial masih dalam proses pencarian identitas, sangat mudah terpengaruh oleh konten dan interaksi digital. Oleh karena itu, jika tidak diarahkan dengan komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang mendalam tentang dunia maya, anak akan lebih rentan menjadi target predator daring.

Dampak penggunaan teknologi terhadap anak tidak hanya mencakup aspek sosial dan emosional, tetapi juga berdampak langsung pada perkembangan fisik dan kognitif. Secara fisik, penggunaan perangkat digital secara berlebihan dapat memicu gangguan penglihatan, meningkatkan risiko obesitas akibat kurangnya aktivitas fisik, menyebabkan perubahan postur tubuh, serta membuat anak lebih rentan mengalami sakit kepala. Dari sisi kognitif, anak-anak juga dapat mengalami gangguan belajar yang ditandai dengan penurunan konsentrasi dan fokus. Penggunaan media digital yang

³³ ECPAT and UNICEF, “*Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse.*”

tidak terkontrol bahkan berpotensi menimbulkan kecanduan, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi fungsi otak dan performa akademik anak.

Namun demikian, media digital juga memiliki sisi positif bagi tumbuh kembang anak. Jika digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan, media digital dapat merangsang perkembangan motorik halus, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, memperluas pengetahuan, membangkitkan minat belajar, serta memfasilitasi interaksi sosial dalam bentuk yang baru dan adaptif.

Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, orang tua memegang peranan penting. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan membatasi durasi penggunaan media digital, menyediakan waktu berkualitas untuk berinteraksi langsung dengan anak, menyaring konten agar sesuai dengan tahap perkembangan usia anak, serta memberikan edukasi yang tepat mengenai konsekuensi penggunaan media digital secara berlebihan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan kebutuhan perkembangan anak secara menyeluruh.³⁴

Dalam masyarakat modern yang kompleks, keluarga bukan lagi ruang yang bebas dari intervensi luar, karena teknologi kini telah masuk ke dalam ruang privat dan membentuk interaksi anak secara langsung. Ketika orang tua gagal membangun sistem komunikasi yang sehat, menetapkan batas yang aman, dan tidak memperhatikan dinamika psikologis anak, maka upaya perlindungan hukum pun menjadi tidak maksimal. Sebab hukum hanya dapat bekerja secara efektif apabila ditopang oleh

³⁴ Satria et al., “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penggunaan Teknologi Dan Internet.”

keluarga yang sadar, hadir, dan terlibat dalam setiap aspek kehidupan anak, termasuk dalam pengasuhan digital.

Karena itu, memahami pola asuh bermasalah sebagai faktor krusial bukan hanya penting dalam membaca angka-angka pengaduan dari KPAI, tetapi juga dalam menyusun kebijakan preventif yang menekankan pada penguatan keluarga sebagai unit sosial yang pertama dan utama dalam sistem perlindungan anak. Negara perlu memastikan bahwa regulasi seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 16A dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak hanya hadir sebagai teks hukum, melainkan dapat diimplementasikan secara konkret melalui kerja sama lintas sektor dengan keluarga sebagai aktor utama. Upaya tersebut meliputi pelatihan literasi digital untuk orang tua, penyediaan layanan konsultasi psikologi keluarga, dan integrasi sistem pelaporan berbasis teknologi yang ramah anak. Dengan cara itulah eksploitasi anak secara daring bisa dicegah secara substansial dan berkelanjutan, bukan sekadar ditekan secara statistik.

C. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Anak dalam Ranah Daring

Anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang wajib dijunjung tinggi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam kerangka hukum nasional maupun internasional, hak-hak anak telah memperoleh pengakuan tegas. UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi fondasi utama dalam perlindungan hak anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak diposisikan sebagai penerus masa depan bangsa yang berhak atas kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta kebebasan berpendapat dan berpartisipasi. Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan anak bukan hanya berada pada pundak keluarga, tetapi juga negara dan seluruh elemen masyarakat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kejahatan siber di Indonesia mencakup berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan siber yang berkaitan dengan pornografi anak (*cyberpornography*). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan, namun hingga kini masih ditemukan kekosongan norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait dengan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan dan penguatan hukum secara lebih spesifik untuk menghadapi kejahatan siber yang bersifat kompleks, cepat berkembang, dan dinamis. Kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan agar mampu mengantisipasi berbagai modus operandi baru dalam kejahatan siber, termasuk yang menyasar anak sebagai korban.

Oleh karena itu, revisi dan pembaruan terhadap regulasi yang ada menjadi hal yang mendesak guna menciptakan sistem hukum yang adaptif dan efektif. Kebijakan hukum harus terus berevolusi agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok rentan di ruang digital. Mengingat karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas negara, penting pula untuk mendorong kolaborasi internasional antarnegara dalam upaya penegakan hukum, pertukaran data intelijen, dan harmonisasi regulasi guna memberantas kejahatan siber secara komprehensif dan terintegrasi.³⁵

Di sisi lain, kasus prostitusi *online* melalui MiChat yang melibatkan anak di bawah umur secara jelas melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU yang sama. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan sarana elektronik untuk memfasilitasi atau melakukan transaksi seksual terhadap anak.

Namun, penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan platform seperti MiChat menghadapi tantangan tersendiri. Karakteristik aplikasi yang

³⁵ Yosua Hia, "Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam KUHP Baru (UU1/2023)," *Makalah, Universitas Pancasila*, 2024, 159.

mengutamakan privasi pengguna dan minimnya regulasi khusus terkait platform daring menimbulkan kesulitan dalam pelacakan pelaku. Walaupun aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan penyedia platform, perbedaan yurisdiksi dan ketiadaan perjanjian formal dengan perusahaan aplikasi kerap menghambat proses penyidikan. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, dibutuhkan juga kebijakan strategis untuk memperkuat regulasi dan kerja sama lintas sektor dalam melindungi anak di ranah digital.

Perlindungan anak di era digital tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah dalam hukum Islam. Dalam perspektif ini, anak sebagai makhluk yang belum sempurna akalinya wajib dijaga keberlangsungan hidupnya (hifz al-nafs), kejernihan pikirannya (hifz al-'aql), serta masa depannya sebagai penerus generasi (hifz al-nasl). Eksploitasi anak melalui media digital, baik dalam bentuk kekerasan verbal, pornografi daring, maupun perundungan siber, merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Oleh karena itu, pendekatan maqashid dapat menjadi kerangka etis dan hukum dalam memperkuat perlindungan anak secara komprehensif di tengah era teknologi yang semakin masif.³⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka normatif yang komprehensif. Pasal 59 menegaskan bahwa anak yang menjadi korban

³⁶ Nur Wahidah, "Perlindungan Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022).

kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan seksual, termasuk di ruang digital, berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan tersebut mencakup intervensi negara dalam bentuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, serta jaminan bahwa pelaku akan ditindak secara hukum.³⁷ Namun, perkembangan teknologi informasi yang kian pesat telah memunculkan medan eksploitasi baru yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh sistem hukum konvensional. Media sosial, aplikasi pesan instan, serta platform digital lainnya telah menjadi ruang terbuka yang memudahkan pelaku mengeksploitasi anak secara daring. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia mulai menyesuaikan dengan memasukkan ketentuan baru melalui Pasal 16A dalam Undang-Undang ITE yang diperbarui tahun 2024. Pasal tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan menerapkan verifikasi usia, pembatasan akses, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan digital terhadap anak.³⁸

Kehadiran norma tersebut secara normatif merupakan langkah progresif. Negara tidak lagi hanya menuntut tanggung jawab kepada keluarga dan sekolah, tetapi juga memaksa industri teknologi digital untuk turut aktif menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan banyak celah. Verifikasi usia yang digunakan di banyak platform digital

³⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)* (Yogyakarta: UII Press, 2015).

³⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,” Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2024, 16A (2024).

bersifat simbolik dan mudah dilewati, mekanisme pelaporan sering kali tidak direspon cepat, dan algoritma yang digunakan justru menampilkan konten viral yang belum tentu sesuai dengan usia anak. Dalam kasus MiChat misalnya, pengadilan telah memvonis pelaku yang mengeksploitasi anak untuk prostitusi daring dengan pidana penjara, namun dari sisi platform digital tidak ada upaya konkret yang dituntut secara hukum untuk memperbaiki sistemnya.³⁹ Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital belum benar-benar diterjemahkan ke dalam sistem pencegahan yang sistemik dan berkelanjutan.

Selain itu, lembaga-lembaga seperti KPAI dan LPSK juga memiliki mandat penting. KPAI memiliki fungsi pengawasan dan penerimaan pengaduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya perbaikan kebijakan perlindungan anak. Sedangkan LPSK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis kepada korban kejahatan, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi daring. Namun, pelaksanaan tugas kedua lembaga ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana negara mampu memperkuat koordinasi lintas sektor serta menjamin keberlangsungan dukungan anggaran dan akses informasi dari platform digital.

Perlindungan anak di ranah digital juga diatur melalui berbagai instrumen

³⁹ Christine Regina Rumengan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Dalam Industri Hiburan (Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*” (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2024).

hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak 1989, Protokol Opsional 2000, hingga Budapest Convention on Cybercrime. Meskipun Indonesia belum meratifikasi seluruh instrumen tersebut, namun semangat dan prinsip-prinsipnya telah mulai diadopsi ke dalam kebijakan nasional. Pasal 34 Konvensi Hak Anak dengan tegas menyatakan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk dalam ruang daring. Hal ini menjadi landasan penting untuk memperkuat langkah-langkah legislatif dan penegakan hukum di Indonesia.

Dari keseluruhan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di ranah digital telah memiliki dasar normatif yang cukup memadai, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak maupun UU ITE yang telah diperbarui. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi. Negara masih harus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat dan keluarga dalam melindungi anak dari kejahatan digital. Literasi digital, edukasi hukum, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku maupun penyedia platform digital yang abai terhadap perlindungan anak harus menjadi bagian dari strategi nasional yang berkelanjutan. Hanya dengan demikian, ruang digital dapat benar-benar menjadi tempat yang aman bagi anak-anak Indonesia.

D. Kegagalan Sistemik: Negara, Platform, dan Keluarga

Eksplorasi anak secara daring tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi dari kegagalan berbagai pihak dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan anak secara menyeluruh. Ketidakmampuan negara, platform digital, dan keluarga dalam membentuk ekosistem digital yang aman bagi anak menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik. Setiap aktor seharusnya memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak, namun lemahnya koordinasi, pelaksanaan regulasi yang tidak optimal, serta minimnya kesadaran dan literasi digital telah membuka celah luas bagi terjadinya eksploitasi anak di ruang digital.⁴⁰

Negara, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam perlindungan hukum, sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang mencakup perlindungan anak di ruang daring, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Regulasi-regulasi ini telah memuat berbagai ketentuan tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan terhadap anak dari konten yang berbahaya. Namun, implementasinya masih belum optimal. Banyak kasus eksploitasi seksual anak secara daring yang tidak

⁴⁰ Riko Nugraha, "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/767>.

tertangani secara tuntas akibat keterbatasan alat bukti digital, kurangnya tenaga ahli forensik siber, dan rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus berbasis teknologi. Laporan KPAI menunjukkan bahwa pelaporan masyarakat seringkali tidak direspons dengan cepat dan tidak ada mekanisme perlindungan terpadu bagi anak sebagai korban. Selain itu, yurisdiksi hukum yang terbatas pada wilayah nasional menjadi hambatan dalam menangani pelaku yang beroperasi dari luar negeri, padahal kejahatan digital bersifat lintas batas.

Di era modernisasi saat ini, peluang untuk memperoleh penghasilan tidak lagi terbatas oleh jarak, waktu, maupun usia. Kemajuan teknologi memungkinkan individu dari berbagai kelompok umur untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun. Namun, permasalahan muncul ketika keterlibatan tersebut melibatkan anak-anak di bawah umur. Meskipun kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengembangkan minat dan bakat anak, kenyataannya tidak jarang justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi. Tekanan ekonomi dari pihak berkepentingan ini kerap menggeser motif awal dari edukatif menjadi eksploitatif, sehingga pengawasan orang tua menjadi aspek utama dalam menjaga proses tumbuh kembang anak agar tetap berada dalam jalur yang sehat dan tidak merugikan.⁴¹

Permasalahan eksploitasi anak menjadi perhatian luas masyarakat, tercermin dari banyaknya kasus yang terjadi serta meningkatnya jumlah karya ilmiah yang

⁴¹ Garry Garry and Beniharmoni Harefa, "*Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial*" (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024).

mengangkat isu ini. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini diperkuat pula oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, yang menyebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa secara hukum jika belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Terkait definisi eksploitasi anak, hukum positif di Indonesia mengatur hal tersebut secara tegas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan yang menguntungkan pelaku atau pihak lain secara materiil maupun nonmateriil tanpa persetujuan dari pihak yang dieksploitasi, merupakan bentuk eksploitasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 menegaskan bahwa segala bentuk tindakan negatif terhadap anak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dikategorikan sebagai eksploitasi.

Dalam pengembangan bakat dan potensi anak, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ketika anak terlibat dalam kegiatan tertentu di bawah tekanan atau kendali pihak lain, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan eksploitasi. Tekanan semacam ini dapat membawa dampak negatif bagi proses pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak.

Lebih lanjut, anak yang kehilangan kebebasannya, baik sebagai korban maupun

pelaku, memiliki hak-hak yang wajib dijamin oleh negara. Anak tersebut berhak diperlakukan secara manusiawi, ditempatkan terpisah dari orang dewasa, serta memperoleh bantuan hukum dan pendampingan lainnya secara efektif. Mereka juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri secara adil di dalam sistem peradilan anak yang bersifat objektif, netral, dan tertutup. Kerahasiaan identitas anak dalam proses hukum, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, wajib dilindungi demi menjaga martabat dan masa depan anak.⁴²

Di sisi lain, penyelenggara platform digital juga memegang peran krusial dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak, namun hingga kini banyak dari mereka belum menunjukkan komitmen perlindungan yang maksimal. Banyak aplikasi populer yang digunakan anak-anak belum memiliki sistem verifikasi usia yang memadai, serta tidak menyediakan fitur pelaporan yang ramah anak. Laporan dari UNICEF dan ECPAT Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak seringkali tidak mengetahui ke mana harus melapor ketika mengalami pelecehan daring, atau tidak merasa aman saat melakukannya. Ketidaksiapan platform dalam merespons laporan, menindak akun pelaku, dan menyaring konten seksual eksplisit, menunjukkan bahwa masih ada kelonggaran dalam pengawasan internal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku eksploitasi. Padahal, sesuai dengan amanat Pasal 16A UU ITE, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan fitur perlindungan anak, termasuk sistem klasifikasi konten dan mekanisme pemantauan interaktif. Fakta bahwa masih banyak

⁴² Ibid.

platform yang belum mematuhi aturan ini memperkuat kesimpulan bahwa sistem perlindungan digital saat ini belum berpihak secara utuh kepada anak sebagai pengguna rentan.

Lebih jauh, kegagalan dalam pola pengasuhan juga menjadi faktor fundamental yang memperburuk situasi. Banyak kasus eksploitasi anak secara daring yang justru berakar dari pengawasan keluarga yang longgar, minimnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta rendahnya pemahaman orang tua terhadap risiko digital. Pola asuh permisif atau lalai memungkinkan anak mengakses internet tanpa bimbingan, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber. Data KPAI menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di dunia digital justru terjadi di lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, bukan di ruang publik. Selain itu, ketika anak menjadi korban, mereka cenderung memilih diam karena merasa malu atau takut disalahkan, dan tidak mendapat dukungan emosional yang cukup dari lingkungan terdekatnya. Hal ini mencerminkan kegagalan keluarga dalam membangun sistem perlindungan berbasis kepercayaan, edukasi, dan literasi digital yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga, khususnya orangtua, dalam membimbing anak menggunakan internet secara sehat masih sangat terbatas. Sebagian besar orangtua di Indonesia belum memiliki keterlibatan aktif dalam pendidikan literasi digital anak. Studi lain menunjukkan bahwa di lingkungan pendidikan anak usia dini, keterlibatan orang tua dalam pendampingan digital masih sangat rendah. Hanya sekitar 26,1% orang tua yang terlibat aktif dalam mendampingi anak menggunakan perangkat digital secara edukatif, sementara sisanya membiarkan

anak berinteraksi dengan gawai tanpa pengawasan yang memadai.⁴³ Ketidakterlibatan ini menyebabkan meningkatnya risiko penyimpangan perilaku, gangguan perkembangan, serta keterpaparan terhadap konten yang tidak sesuai usia. Bentuk pengasuhan pasif melalui gadget telah menjadi praktik umum, dengan alasan anak menjadi lebih tenang atau tidak rewel saat menggunakan gawai. Akibatnya, anak-anak menjadi kurang mampu berinteraksi sosial, menunjukkan gejala *speech delay*, dan dalam beberapa kasus bahkan mengalami kecanduan gawai. Fakta ini menguatkan bahwa kegagalan pola asuh tidak hanya berdampak pada kualitas relasi keluarga, tetapi juga menjadi salah satu pintu masuk terjadinya eksploitasi anak di ruang digital yang tidak terpantau. Temuan ini diperkuat oleh laporan terbaru dari KPAI tahun 2023 yang menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pengasuhan digital anak masih menjadi persoalan utama dalam upaya perlindungan anak di ruang daring.

Dengan demikian, kegagalan negara dalam memperkuat sistem hukum, ketidakseriusan platform digital dalam membangun perlindungan internal, serta lemahnya pola asuh dalam keluarga, membentuk satu kesatuan kegagalan sistemik yang saling memperburuk kondisi. Eksploitasi anak secara daring adalah akibat dari tidak berfungsinya ketiga aktor tersebut secara simultan, sehingga setiap upaya perlindungan yang dilakukan secara parsial tidak akan efektif jika tidak disertai pembenahan struktural dari hulu ke hilir. Untuk membangun ruang digital yang aman bagi anak, maka diperlukan komitmen serius dari negara dalam menegakkan hukum,

⁴³ Muniroh Munawar dkk, “Keterlibatan Orangtua Dalam Pendidikan Literasi Digital Anak Usia Dini,” *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 2019, 195.

dari platform dalam memastikan keamanan teknologinya, dan dari keluarga dalam menjalankan pola asuh yang adaptif terhadap era digital.

E. Strategi Pencegahan: Penguatan Literasi Digital dan Penegakan Hukum

Strategi pencegahan eksploitasi anak di ranah digital tidak dapat dibatasi hanya pada ranah hukum atau pendidikan saja, melainkan harus menjadi pendekatan multidimensi yang melibatkan negara, penyelenggara platform digital, institusi pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks ini, penguatan literasi digital dan penegakan hukum merupakan dua pilar utama yang harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan serta kerentanan anak-anak. Literasi digital bukan hanya menasar anak sebagai pengguna aktif media digital, melainkan juga menasar orang tua, pendidik, dan komunitas sebagai ekosistem pelindung terdekat bagi anak. Tanpa kesadaran yang merata tentang risiko di ruang maya, anak akan tetap menjadi kelompok paling rentan terhadap manipulasi, konten berbahaya, dan relasi eksploitatif yang terus berevolusi secara teknologis.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai upaya strategis untuk meningkatkan literasi digital masyarakat guna mengantisipasi penyalahgunaan teknologi, termasuk dalam konteks perlindungan anak. Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang telah berjalan sejak 2017, serta kolaborasi dengan lebih dari 120 mitra komunitas dan platform digital seperti WhatsApp dan ICT Watch, pemerintah meluncurkan Chatbot Literasi Digital Siberkreasi yang berisi modul

pendidikan seperti “Lawan Hoaks” dan “Lindungi Privasimu.” Inovasi ini dirancang untuk diakses luas oleh masyarakat secara fleksibel, dengan tujuan membangun kesadaran kolektif terhadap risiko digital dan pentingnya keamanan daring, termasuk bagi anak-anak. Menurut data Kementerian Kominfo, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong sedang dengan skor 3,49, sehingga edukasi digital yang terstruktur dan inklusif masih perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data, pelaporan konten negatif, serta pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak.⁴⁴

Literasi digital yang efektif mencakup pemahaman tentang privasi data, keamanan berinternet, identifikasi konten berbahaya, serta kemampuan anak dan orang tua untuk mengenali tanda-tanda *grooming*, *sextortion*, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Pendidikan digital yang bersifat preventif idealnya diintegrasikan ke dalam kurikulum formal sejak tingkat dasar. Program seperti Cyber Wise Children yang dikembangkan di Australia dan Be Internet Awesome oleh Google di beberapa negara telah membuktikan bahwa anak-anak usia dini pun mampu memahami prinsip keamanan daring apabila disampaikan secara sistematis dan kontekstual.⁴⁵ Di Indonesia, upaya serupa masih sangat terbatas pada kegiatan sosialisasi sporadis yang

⁴⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), “*Siaran Pers No. 499/HM/KOMINFO/11/2022 Tentang Menkominfo Luncurkan Chatbot Literasi Digital Siberkreasi*,” *Komdigi (Portal Komunikasi Digital Indonesia)*, July 2022, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-499-hm-kominfo-11-2022-tentang-menkominfo-luncurkan-chatbot-literasi-digital-siberkreasi>.

⁴⁵ 5Rights Foundation, *Approaches to Children’s Data Protection: International Mapping*, August 2024, <https://5rightsfoundation.com/wp-content/uploads/2024/08/Approaches-to-Childrens-Data-Protection-.pdf>.

belum menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan, terutama keluarga kelas menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan formal.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, tantangan terbesar bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan rendahnya kapasitas aparat dalam menangani kejahatan digital berbasis anak. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 16A UU ITE No. 1 Tahun 2024 telah menyediakan kerangka normatif, faktanya banyak pelaku eksploitasi daring masih sulit dijerat akibat kesulitan pelacakan digital, minimnya pelatihan bagi aparat, serta belum adanya sistem pelaporan daring yang ramah anak dan terintegrasi lintas lembaga. Seringkali anak atau orang tua tidak tahu harus melapor ke mana, atau merasa takut dan tidak percaya bahwa kasus akan ditindaklanjuti secara adil. Di sinilah pentingnya dibangun sistem pelaporan terpadu berbasis digital yang melibatkan KPAI, Kementerian Kominfo, Polri, serta organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, penyelenggara platform digital perlu didorong untuk mengadopsi prinsip *safety by design* dalam pengembangan produknya. Platform tidak cukup hanya menyediakan fitur pelaporan atau kebijakan privasi, tetapi harus secara aktif memverifikasi usia pengguna, memfilter konten secara proaktif, dan memblokir akun-akun dengan aktivitas mencurigakan terhadap anak. Model tanggung jawab ini dapat merujuk pada standar yang dikembangkan di Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) dan Audiovisual Media Services Directive (AVMSD),

di mana anak ditempatkan sebagai *user with special protection*.⁴⁶ Negara dapat mengadopsi prinsip serupa untuk menekan penyalahgunaan platform digital yang seringkali beroperasi lintas negara dan sulit dikontrol oleh regulasi nasional semata.

Sinergi antar pihak menjadi kunci dari strategi pencegahan yang berkelanjutan. Negara harus proaktif menyusun kebijakan yang berbasis data, responsif terhadap dinamika platform digital, serta memberikan insentif bagi penyedia layanan yang menjalankan prinsip perlindungan anak secara progresif. Keluarga perlu dilibatkan sebagai mitra edukasi, bukan sekadar obyek kampanye. Pendidikan hukum bagi orang tua, pelatihan deteksi eksploitasi digital bagi guru, serta forum diskusi komunitas di lingkungan sekolah dan RT/RW harus menjadi bagian dari desain kebijakan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan sistemik seperti ini, maka strategi pencegahan tidak hanya menjawab permasalahan saat ini, tetapi juga membangun ketahanan anak dan masyarakat terhadap kejahatan digital di masa depan.

Analisis menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) secara konsisten mendorong percepatan digitalisasi melalui implementasi kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak dalam penggunaan teknologi dan internet. Upaya ini mencakup sejumlah aspek penting, seperti penguatan regulasi, penerapan strategi konkret, serta pencarian solusi yang adaptif terhadap dinamika digital.

⁴⁶ Osborne Clarke, “Age Assurance Is Focus of European Regulatory Action for Online Protection of Minors,” *Osborne Clarke Insights*, July 2025, <https://www.osborneclarke.com/insights/age-assurance-focus-european-regulatory-action-online-protection-minors>.

Dalam memahami konteks dan tantangan yang ada, perlu disadari bahwa eksposur anak terhadap teknologi dan internet semakin meningkat. Hal ini menimbulkan berbagai risiko, termasuk kekerasan berbasis daring, akses terhadap konten yang tidak sesuai usia, serta potensi penyalahgunaan data pribadi anak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap risiko-risiko tersebut agar kebijakan perlindungan dapat disusun secara komprehensif dan responsif.

Rangkuman terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan menunjukkan adanya komitmen negara dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung perlindungan anak di ruang digital. Lembaga-lembaga pemerintah berperan penting dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan tersebut, namun peran mereka perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, partisipasi aktif orang tua serta pelaku industri teknologi sangat diperlukan dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan digital yang bertujuan meningkatkan literasi dan kesadaran anak terhadap risiko penggunaan internet. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat serta resistensi terhadap kebijakan yang ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta penyesuaian regulasi yang selaras dengan perkembangan teknologi terkini.

Kehadiran media sosial turut membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat global untuk terhubung, berinteraksi, dan berkolaborasi lintas batas geografis dan waktu. Namun demikian, peluang ini juga harus diimbangi dengan

langkah-langkah preventif dan edukatif agar anak-anak tetap terlindungi dalam lingkungan digital yang semakin terbuka dan kompleks.⁴⁷

⁴⁷ Satria et al., “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penggunaan Teknologi Dan Internet.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Eksploitasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI Tahun 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa fenomena eksploitasi anak di ranah digital masih menjadi permasalahan serius dan mendesak untuk ditangani. Data KPAI mencatat penurunan jumlah laporan dari 2.656 kasus pada tahun 2023 menjadi 2.057 kasus pada tahun 2024. Namun, penurunan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai berkurangnya permasalahan di lapangan, melainkan hanya menjadi indikator awal yang perlu dianalisis lebih dalam. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, keterbatasan mekanisme pendataan yang terintegrasi, serta lemahnya monitoring kasus di tingkat nasional memperlihatkan bahwa angka statistik saja tidak cukup menjelaskan skala persoalan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menafsirkan makna di balik data dan mengungkap faktor mendasar yang melatarbelakangi kerentanan anak di ruang digital.

Kegagalan pola asuh keluarga terbukti menjadi salah satu faktor paling krusial yang mendorong kerentanan anak terhadap eksploitasi daring. Rendahnya literasi digital di kalangan orang tua, minimnya pengawasan terhadap aktivitas anak di

internet, serta lemahnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menciptakan ruang bebas bagi predator daring untuk membangun relasi manipulatif dengan korban. Situasi ini diperparah dengan ketidakmampuan sebagian orang tua mengenali tanda-tanda awal grooming online, sehingga intervensi pencegahan sering terlambat dilakukan. Sebagai lingkungan pertama dan utama anak, keluarga seharusnya menjadi benteng utama perlindungan, tetapi dalam praktiknya peran tersebut masih belum dijalankan dengan optimal.

Dari perspektif hukum, perlindungan anak di ruang digital telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 16A. Regulasi tersebut mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyediakan batasan usia minimum bagi pengguna anak, menerapkan mekanisme verifikasi usia, serta menyediakan saluran pelaporan penyalahgunaan. Secara normatif, aturan ini memberi dasar hukum yang jelas, termasuk sanksi administratif bagi pelanggar. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya pengawasan terhadap platform digital, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi daring.

Kelemahan implementasi ini menegaskan adanya masalah sistemik yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu negara, platform digital, dan keluarga. Negara belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan, platform digital

masih lebih berorientasi pada kepentingan bisnis dibanding keamanan anak, sementara keluarga sering kali lalai dalam memberikan pengasuhan dan pengawasan daring. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya pada satu aktor, tetapi memerlukan kolaborasi yang konsisten di antara seluruh pemangku kepentingan.

Dari perspektif hukum Islam, fiqh hadhanah memberikan landasan normatif bahwa orang tua memiliki kewajiban penuh untuk menjaga, merawat, dan melindungi anak. Hal ini selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dengan demikian, pola asuh yang baik tidak hanya merupakan tuntutan sosial dan hukum positif, tetapi juga kewajiban agama yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, karena mampu mengikat secara normatif sekaligus menanamkan kesadaran etis dalam keluarga.

Dengan demikian, strategi pencegahan eksploitasi anak daring harus mengadopsi pendekatan multidimensi yang menggabungkan penguatan literasi digital di tingkat keluarga, penegakan hukum yang konsisten terhadap UU Perlindungan Anak dan Pasal 16A UU ITE, serta sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan keluarga. Upaya ini akan memperkuat ekosistem digital yang aman, ramah anak, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa perlindungan anak di dunia maya tidak hanya sebatas norma hukum di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik

kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak di ranah daring harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya perangkat hukum yang komprehensif dan relevan dengan perkembangan teknologi digital. Pembaharuan regulasi perlu dilakukan secara berkala agar mampu mengantisipasi modus-modus baru yang digunakan oleh pelaku, termasuk pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 16A yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan batasan usia minimum, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan saluran pelaporan penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang forensik siber, teknik investigasi digital, dan pendekatan child-sensitive dalam proses hukum, sehingga setiap kasus dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan berpihak pada korban.

Penyedia platform digital memegang peran signifikan dalam ekosistem

perlindungan anak. Mereka tidak dapat hanya bersandar pada kebijakan moderasi konten yang bersifat reaktif, melainkan harus mengimplementasikan mekanisme deteksi dini melalui teknologi seperti artificial intelligence untuk mengidentifikasi, memblokir, dan melaporkan konten seksual anak secara otomatis. Sistem verifikasi usia yang ketat juga perlu diterapkan, bukan sekadar berupa pernyataan usia pengguna (self-declared age), melainkan menggunakan metode yang dapat diaudit secara transparan. Platform juga perlu membangun kanal pelaporan yang sederhana, aman, dan mudah diakses oleh anak, dengan respon cepat yang terhubung langsung ke lembaga perlindungan anak di tingkat nasional.

Di tingkat keluarga, literasi digital orang tua menjadi kunci utama pencegahan. Orang tua harus memahami risiko yang dihadapi anak di ruang digital, mengenali tanda-tanda awal anak menjadi target eksploitasi, serta mampu melakukan pendampingan yang bersifat preventif. Pola komunikasi terbuka, kepercayaan timbal balik, dan keterlibatan aktif dalam aktivitas daring anak jauh lebih efektif dibandingkan sekadar membatasi waktu penggunaan gawai. Edukasi orang tua tentang digital parenting dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah, sekolah, maupun organisasi masyarakat sipil melalui program pelatihan rutin.

Lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan dapat berperan sebagai garis pertahanan kedua setelah keluarga. Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan keamanan digital dan etika penggunaan teknologi ke dalam kurikulum sejak pendidikan dasar, serta melibatkan siswa dalam kegiatan literasi digital yang

praktis, seperti simulasi penanganan kasus penipuan daring, penyebaran konten berbahaya, atau pendekatan predator. Masyarakat lokal, termasuk organisasi keagamaan dan komunitas pemuda, dapat membentuk kelompok pendamping anak yang fokus pada pencegahan eksploitasi daring melalui pengawasan kolektif dan pelaporan cepat terhadap aktivitas mencurigakan.

Di ranah kebijakan internasional, Indonesia perlu memperluas kerja sama lintas negara untuk menangani kasus eksploitasi anak daring yang bersifat transnasional. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan dengan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Budapest Convention on Cybercrime, sehingga mekanisme pertukaran data, ekstradisi, dan koordinasi penegakan hukum antarnegara dapat berlangsung lebih efektif. Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga di ruang digital global yang tidak mengenal batas teritorial.

DAFTAR PUSTAKA

5Rights Foundation. *Approaches to Children's Data Protection: International Mapping*, August 2024. <https://5rightsfoundation.com/wp-content/uploads/2024/08/Approaches-to-Childrens-Data-Protection-.pdf>.

Ady, Thea DA. "UU ITE Terbaru Atur 3 Kewajiban PSE Untuk Lindungi Anak." *Hukum Online*, January 4, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-terbaru-atur-3-kewajiban-pse-untuk-lindungi-anak-lt65966ededb3f2/>.

Baumrind, D. "Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior." *PubMed* 75, no. 1 (1967): 43–88. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6032134>.

Clarke, Osborne. "Age Assurance Is Focus of European Regulatory Action for Online Protection of Minors." *Osborne Clarke Insights*, July 2025. <https://www.osborneclarke.com/insights/age-assurance-focus-european-regulatory-action-online-protection-minors>.

ECPAT, and UNICEF. "Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse." *UNICEF Innocenti*, 2022.

Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. 2nd ed. Congressional Quarterly Press, 1980. <https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ>.

Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Fikry, Muhammad Rausyan, Amin Rahmad Panjaitan, dan Anggi Egi Anggraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Media Sosial." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* Vol. 3, No. 1 (2025): 1–9.

Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Garry, Garry, and Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial .” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024.

Harahap, Siti Hajar. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (June 2, 2024): 396–408. doi:10.24269/lis.v8i2.9294.

Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supupesa. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat.” *Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.*, n.d.

Hia, Yosua. “Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam KUHP Baru (UU1/2023) .” *Makalah, Universitas Pancasila*, 2024, 159.

Indriani, Ririn, and Vessy Dwirika Frizona. “Anak Lebih Pintar Dari Orangtua Soal Teknologi, Ini Yang Perlu Diwaspadai.” *Suara*, March 2, 2019. <https://www.suara.com/health/2019/03/02/193406/anak-lebih-pintar-dari-orangtua-soal-teknologi->.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Siaran Pers No. 499/HM/KOMINFO/11/2022 Tentang Menkominfo Luncurkan Chatbot Literasi Digital Siberkreasi.” *Komdigi (Portal Komunikasi Digital Indonesia)*, July 2022. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-499-hm-kominfo-11-2022-tentang-menkominfo-luncurkan-chatbot-literasi-digital-siberkreasi>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023; Infografis Pengaduan Tahun 2023; Tabulasi Data Kasus Tahun 2024: Dan Infografis Pengaduan Tahun 2024,” 2024.

Krisnamurti, Hana, and Siti Anah Kunyati. “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online.” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 2 (August 8, 2024): 1157–70. doi:10.46306/jabb.v5i2.1176.

Livingstone, Sonia, and Alicia Blum-Ross. *Parenting for a Digital Future*. Oxford University PressNew York, 2020. doi:10.1093/oso/9780190874698.001.0001.

Mumpuni, Ayu, and Irfan Teguh Pribadi. “KPAI: Banyak Kasus Eksploitasi Anak Karena Kegagalan Pola Asuh.” *Tirto.Id*, July 2024. <https://tirto.id/kpai-banyak-kasus-eksploitasi-anak-karena-kegagalan-pola-asuh-g1Wc>.

Muniroh Munawar dkk. “Keterlibatan Orangtua Dalam Pendidikan Literasi Digital Anak Usia Dini.” *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 2019, 195.

Noervirachma, Andi, Tri Indah Sari, Okto Satria Daeng, and M.F Attaillah. “Keamanan Digital Untuk Anak-Anak Agar Terhindar Dari Tawaran Sejumlah Uang.” *Prosiding Dedikasi: Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat*, 2024, 194–203.

Nugraha, Riko. “Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/767>.

Nur, Hilman, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabilla, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, dan Intan Robiatul Adawiah. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 76I Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE)*. *Jurnal Delik Khusus*, Vol. 3 No. 1, 2025.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2024, 16A (2024).

Prakoso, Arbintoro. *Hukum & Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014.

Putri, Made Fiorentina Yana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.”

Jurnal Law Review Universitas Negeri Surabaya 5, no. 1 (2023).

Regina, Nabila Thifallya, and Eva Nuriyah Hidayat. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini.” *WELVAART: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, no. 1 (July 10, 2024): 129–45. doi:10.52423/welvaart.v5i1.15.

Rizqi, Fihra. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (September 2022). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/302>.

Rumengan, Christine Regina. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Dalam Industri Hiburan (Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2024.

Satria, Andy, Chantika Aprila Srirejekina Sibarani, Ririn Aulia Tobing, and Daniel Teguh Jaya Telaumbanua. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penggunaan Teknologi Dan Internet.” *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 4 (December 30, 2023): 154–65. doi:10.58939/afosj-las.v3i4.705.

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Juni–Agustus 2009.

Siregar, Alynne Jean Ranice, and Hery Firmasyah. “Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial Dalam Eksploitasi Anak.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 2023): 4934–40.

Siregar, Friska Anggi. “Eksploitasi Anak Di Media Digital Dan Perlindungan Hukumnya.” *Jurnal Reformasi Hukum* 4, no. 2 (February 24, 2023): 215–30. doi:10.32505/qadha.v9i1.4060.

UNICEF. “Child Protection Strategy,” 2021.

Wahidah, Nur. “Perlindungan Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022).

Yondri, Azahra Widiadhari. "Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi dalam Ranah Digital." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 2, No. 1 (2024): 651-658

CURRICULUM VITAE

Nama : RIZKIA NURHALISYA PASIE

NIM : 21421047

TTL : Samarinda, 08 September 2002

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma 1 No. 100 RT. 19 Samarinda, Kalimantan Timur. Pendidikan : SMAIT Granada Samarinda

S1 Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta

Karya Tulis : Online Child Exploitation Due to Failed Parenting: A Review of Child Protection Law Based on KPAI Data for 2023-2024